



**PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA**  
**SALINAN PUTUSAN**



Register Nomor : 261/Pdt.G/2021/PA.AB  
Tanggal Putusan : 22 Desember 2021

**DALAM PERKARA : GUGATAN WARIS**

**Antara**

**Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (Penggugat I)**  
**Muhamad Roffy Aditya Limba bin Nasir Limba (Penggugat II)**  
**Mohammad Rafly Limba, bin Nasir Limba (Penggugat III)**  
**Nani Limba, binti Nasir Limba (Penggugat IV)**

**Melawan**

**Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (Tergugat I)**  
**Putri Maharani Binti Hasan Syam (Tergugat II)**  
**Wira Yudha bin Ali (Tergugat III)**



## PUTUSAN

Nomor : 261/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan waris antara :

1. **Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin**, tempat lahir : Jayapura, tanggal 31 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang makanan, bertempat tinggal di Waringin, RT.003 RW. 003 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut : **Penggugat I.**
2. **Muhamad Roffy Aditya Limba bin Nasir Limba**, tempat lahir : Ambon, tanggal 24 Desember 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Waringin, RT.003 RW. 003 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut : **Penggugat II.**
3. **Mohammad Rafly Limba, bin Nasir Limba**, tempat tempat lahir : Ambon, tanggal 26 Agustus 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Waringin, RT.003 RW. 003 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut : **Penggugat III.**
4. **Nani Limba, binti Nasir Limba**, tempat lahir : Ambon, tanggal 27 Oktober 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Waringin, RT.003 RW. 003 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut : **Penggugat IV.**

dalam hal ini diwakili oleh :

**Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, SH, Margareth Oktavia Kakisina, SH., MH** keduanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor SMR & Patner, yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman No 1 RT.001/RW.004Desa Batu Merah,

*Halaman 1 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Surat kuasa khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register kuasa Nomor : 159/SKKK/2021 tanggal 25 Agustus 2021

melawan

1. **Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Hative kecil, RT.03 RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut : **Tergugat I**
2. **Putri Maharani Binti Hasan Syam**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Hative kecil, RT.03 RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut : **Tergugat II**.
3. **Wira Yudha bin Ali**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Hative kecil, RT.03 RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut : **Tergugat III**.

dalam hal ini diwakili oleh :

**Hamdani Laturua, SH, Adam Hadiba, SH.,MH dan Andre P. Putun, SH**, kesemuanya adalah advokat, pengacara dan penasehat hukum, beralamat di DPW NasDem Maluku, Jl Melati No. 34 Kelurahan Honipopu, Kota Ambon sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register kuasa Nomor : 165/SKK/21 tanggal 2 September 2021.

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

#### **I. Dalam Konvensi :**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon

*Halaman 2 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



secara ecourt, dibawah register perkara Nomor : 261/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 26 Agustus 2021, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

**I. Dalam Povisi :**

1. Bahwa dasar hukum provisi pasal 191 R.Bg vide komentar HIR oleh Mr. Tresna yang pada pokoknya pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum jika didasarkan pada suatu hak autentik;
2. Bahwa oleh karena Tergugat I mengelola penginapan Silale dan perusahaan bongkar muat barang di Pelabuhan di Kota Ambon sejak pewaris meninggal dunia pada tahun 2020 yang penghasilannya tidak pernah dibagi kepada sesama ahli waris lainnya hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat I, yang apabila diperhitungkan penghasilan penginapan Silale dengan jumlah 28 kamar penghasilan bersih setiap bulan diperkirakan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan penghasilan bongkar muat barang di Pelabuhan Kota Ambon yaitu penghasilan bersih setiap bulan Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) maka melalui putusan provisi ini majelis hakim dapat menghukum Tergugat I yang terhitung sejak putusan sela provisi ini dibacakan membagi hasil usaha penginapan Silale, dengan rincian sebagai berikut :
  - a). Penghasilan penginapan Silale setiap bulan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di bagi 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  untuk istri pewaris (penggugat I) dan  $\frac{1}{2}$  lainnya dibagi kepada ahli waris lain yaitu istri pewaris (penggugat I) dan semua anak-anak pewaris.
  - b). Penghasilan perusahaan bongkar muat terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi Kelurahan Honipopu, Kota Ambon setiap bulan Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta ribu rupiah) di bagi 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  untuk istri pewaris (penggugat) dan  $\frac{1}{2}$  lainnya dibagi kepada ahli waris lain yaitu istri pewaris (penggugat I) dan semua anak-anak pewaris.

*Halaman 3 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



3. Bahwa demikian halnya dengan tergugat II dan tergugat III yang menguasai kos-kosan terletak dibelakang penginapan Silale, dengan 24 kamar, yang hasilnya tidak pernah dibagi kepada ahli waris lainnya, hanya dinikmati oleh keduanya. Adapun penghasilan kos-kosan tersebut penghasilan bersih sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), maka melalui putusan provisi ini mohon majelis hakim menghukum tergugat II dan tergugat III untuk membagi penghasilan kos-kosan dengan teknis pembagian yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian adalah untuk istri pewaris (penggugat) dan  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  lainnya dibagi kepada ahli waris lain yaitu istri pewaris (penggugat I) dan semua anak-anak pewaris.

## II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa pewaris adalah Hi Nasir Limba bin Bone Limba, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2020 akibat sakit.
2. Bahwa semasa hidup alm. Hi. Nasir Limba bin Bone Limba telah 2 (dua) kali menikah, yaitu istri pertama pewaris adalah Era Limba yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 dalam keadaan beragama Islam, akibat sakit dan istri kedua pewaris masih hidup bernama Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin menikah pada tanggal 5 April 1996 tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Nusaniwe sesuai kutipan akta nikah Nomor : 152/016/IX/2018 (penggugat I).
3. Bahwa pewaris alm. Hi. Nasir Limba bin Bone Limba dalam perkawinan yang kedua memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - a) Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi.Nasir Limba
  - b) Mohammad Rafly Limba, bin Hi.Nasir Limba
  - c) Nani Limba, binti Hi.Nasir Limba
  - d) Yasir Limba bin Hi.Nasir Limba.

adapun anak ke empat (Yasir Limba) tidak didudukan sebagai subjek hukum oleh karena masih dibawah umur yang lahir pada tanggal 5 April 2008 berumur 13 tahun, maka berdasarkan pasal 47 Undang-

*Halaman 4 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*





undang Nomor : 1 Tahun 1974 ayat (1) menyebutkan Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

4. Bahwa pewaris alm. Hi. Nasir Limba bin Bone Limba dengan perkawinan yang pertama memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a) Maya Sari binti Hi. Nasir Limba (telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2019 dan memiliki dua orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, yaitu Putri Maharani (tergugat II) dan Wira Yudha (tergugat III).
  - b). Iwan Limba bin Hi, Nasir Limba (tergugat I)
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ahli waris pewaris adalah sebagai berikut :
  - a) Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin istri kedua pewaris (penggugat I)
  - b) Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba anak laki-laki pewaris dari istri kedua (penggugat II)
  - c) Mohammad Rafly Limba, bin Hi.Nasir Limba anak laki-laki pewaris dari istri kedua (penggugat III)
  - d) Nani Limba, binti Hi.Nasir Limba anak perempuan pewaris dari istri kedua (penggugat IV)
  - e) Yasir Limba bin Hi.Nasir Limba anak laki-laki pewaris dari istri kedua.
  - f) Putri Maharani Binti Hasan Syam (tergugat II) ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu Maya Sari Limba
  - g) Wira Yudha bin Ali, (tergugat III) ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu : Maya Sari Limba
  - h) Iwan Limba bin Nasir Limba, anak laki-laki pewaris dari istri pertama (tergugat I)

Halaman 5 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pewaris disamping meninggalkan ahli waris sebagai tersebut di atas, telah meninggalkan warisan, sebagai berikut :
- a) Satu unit bangunan permanen 4 ½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertifikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo.
  - b) Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertifikat hak miliki No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusnewe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah.
  - c) Perusahaan bongkar muat izin usaha atas nama pewaris yang terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi, di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
7. Bahwa oleh karena harta warisan tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan pewaris, maka berdasarkan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama jika salah satu suami ataupun istri meninggal dunia, maka ½ menjadi hak yang hidup lebih lama dan ½ lainnya dibagi kepada ahli waris.
8. Bahwa sehubungan dengan aturan tersebut di atas, maka penggugat I sebagai istri dari pewaris berhak ½ bagian dari harta warisan tersebut, kemudian ½ lainnya di bagi kepada ahli waris, yaitu istri dan anak-anak,

*Halaman 6 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



sehingga pembagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut: Istri (penggugat I) mendapat 1/6 bagian vide pasal 178 Kompilasi Hukum Islam dan 5/6 bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris.

9. Bahwa oleh karena para penggugat berhak atas warisan pewaris, yang oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah menguasai harta warisan sebagai tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat mengkonpensasi bagian hak waris tergugat I, tergugat II dan tergugat III dengan perincian sebagai berikut :
  1. Penghasilan penginapan Silale hitung bersih setiap bulan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dikuasai sejak pewaris meninggal dunia, dihitung sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang (selama 1 tahun ) berjumlah Rp. 120.000.000.- (sertaus dua puluh juta rupiah), hak penggugat I sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) adalah menjadi hak para ahli waris terdiri dari istri pewaris (penggugat I) dan seluruh anak-anak pewaris.
  2. Penghasilan perusahaan bongkar muat terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon terhitung bersih setiap bulan Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuasai sejak pewaris meninggal dunia yaitu dihitung sejak Agustus 2020 hingga sekarang (selama 1 tahun ) berjumlah Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) hak penggugat I sejumlah Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah menjadi hak para ahli waris terdiri dari istri pewaris (penggugat I) dan seluruh anak-anak pewaris.
  3. Penghasilan kos-kosan yang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II hitung bersih setiap bulan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dikuasai sejak pewaris meninggal dunia yaitu dihitung sejak

*Halaman 7 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*





Agustus 2020 hingga sekarang (selama 1 tahun) berjumlah Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), hak penggugat I sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) adalah menjadi hak para ahli waris terdiri dari istri pewaris (penggugat I) dan seluruh anak-anak pewaris.

10. Bahwa konpensasi yang dimaksud adalah wajar dan sesuai rasa keadilan, karena karena kami baik para penggugat maupun para tergugat adalah ahli waris sah dari pewaris, sehingga semua ahli waris berhak atas warisan pewaris, maka tidak ada alasan yuridis bagi para tergugat untuk tidak akan membagi harta warisan tersebut.
11. Bahwa penghukuman kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III agar membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris lainnya secara suka rela, akan tetapi apabila para tergugat tidak mau ataupun enggan membagi harta warisan tersebut, maka melalui Pengadilan Agama dapat dipaksa melalui proses eksekusi dan apabila setelah eksekusi harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang yang kemudian hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris.
12. Bahwa untuk mengantisipasi tindakan sepihak yang dilakukan oleh para tergugat atas harta warisan pewaris tersebut, seperti dipindah tangankan, digadaikan ataupun dijual sepihak kepada pihak lain, maka para penggugat mohon agar objek waris tersebut diletakan sita jaminan oleh Panitera dan atau Jurusita Pengadilan Agama Ambon.
13. Bahwa berdasarkan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :  
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : huruf (b) "dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".
14. Bahwa perbuatan tergugat I telah memenuhi unsur-unsur pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena saat pewaris hidup,

*Halaman 8 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



tergugat I melaporkan ke pihak Kepolisian atas dugaan pewaris telah melakukan penipuan atas sertifikat penginapan Silale, sementara pewaris sebagai pemegang hak milik. Adapun latar belakang laporan tersebut dilakukan oleh tergugat I dengan maksud agar pewaris cepat meninggal dunia, karena tergugat I memahami bahwa pewaris sedang dalam keadaan sakit, sehingga harta warisan dikuasai sepenuhnya oleh tergugat I

15. Bahwa tergugat I juga telah mengusir penggugat I dari tempat jualan di pelabuhan, sebagai mata pencaharian untuk menghidupkan anak-anak pewaris, tergugat I sambil mengusir dengan nada yang keras mengatakan bahwa tergugat I adalah ahli waris tunggal yang harus menguasai seluruh warisan pewaris, *"kamu (sambil menunjuk ke arah penggugat I) bukan ahli waris"*, setelah penggugat keluar dari tempat jualan tersebut, kemudian tergugat I membongkar dan membuang seluruh isi warung (sembilan makanan pokok) dan memotong-motong tempat jualan penggugat sekaligus memotong-motong mobil open cup pewaris kemudian dijual perkilo, peristiwa ini terjadi setelah penggugat I membayar lanjutan penyewaan area pada PT. Pelindo sejumlah Rp. 9.904.963.00.- (sembilan juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)
16. Bahwa akibat perbuatan tergugat I maka penggugat I mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :
  - Lanjutan penyewaan area sejumlah Rp. 9.904.963.00.- (sembilan juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)
  - Barang-barang dagangan (sembilan bahan pokok) sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)
  - Barang-barang perabot dapur yang terdapat pada warung diperkirakan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



17. Bahwa atas kerugian tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengkompensasi pada bagian warisan tergugat I yang keseluruhannya berjumlah Rp. 44.904.963. (empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus enam tiga rupiah).

18. Bahwa tidak berhenti disitu saja, tergugat I telah dengan sengaja mengelabui petugas badan pertanahan dengan membawa surat keterangan hilang sertifikat dari Polisi dan mengajukan sertifikat baru atas penginapan Silale, namun usaha ini sempat penggugat cegat melalui administrasi badan pertanahan sehingga niat buruk tergugat I tidak tercapai.

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah cukup alasan tergugat I telah memenuhi pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dinyatakan bahwa tergugat I terhalang mendapat bagian warisan pewaris, dengan demikian menghukum tergugat I untuk menyerahkan seluruh harta waris pewaris kepada para penggugat, tergugat II dan tergugat III untuk selanjutnya akan dibagi sesuai hukum faraidh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas I Acq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

**I. Dalam Provisi :**

1. Mengabulkan provisi para penggugat;
2. Menghukum tergugat I untuk membagi hasil usaha penginapan Silale setiap bulan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di bagi 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  untuk istri pewaris (penggugat I) dan  $\frac{1}{2}$  lainnya dibagi kepada ahli waris lain yaitu istri pewaris (penggugat I) dan semua anak-anak pewaris.
3. Menghukum tergugat I untuk membagi hasil usaha perusahaan bongkar muat terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi

*Halaman 10 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Kelurahan Honipopu Kota Ambon setiap bulan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta ribu rupiah) di bagi 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  untuk istri pewaris (penggugat) dan  $\frac{1}{2}$  lainnya dibagi kepada ahli waris lain yaitu istri pewaris (penggugat I) dan semua anak-anak pewaris.

4. Menghukum tergugat II dan tergugat III untuk membagi hasil usaha kos-kosan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian adalah untuk istri pewaris (penggugat) dan  $\frac{1}{2}$  lainnya dibagi kepada ahli waris lain yaitu istri pewaris (penggugat I) dan semua anak-anak pewaris.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hi. Nasir Limba bin Bone Limba, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2020 akibat sakit.
3. Menyatakan pewaris adalah alm. Hi. Nasir Limba bin Bone Limba.
4. Menyatakan ahli waris sah dari pewaris adalah :
  - 1) Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin istri kedua pewaris
  - 2) Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba anak laki-laki pewaris dari istri kedua
  - 3) Mohammad Rafly Limba, bin Hi. Nasir Limba anak laki-laki pewaris dari istri kedua
  - 4) Nani Limba, binti Hi. Nasir Limba anak perempuan pewaris dari istri kedua
  - 5) Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba anak laki-laki pewaris dari istri kedua.
  - 6) Putri Maharani binti Hasan Syam (tergugat II) ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu Maya Sari Limba.

Halaman 11 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt. G/2021/PA.Ab



- 7) Wira Yudha bin Ali (tergugat III) ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu Maya Sari Limba.
  - 8) Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba, anak laki-laki pewaris dari istri pertama
5. Menyatakan bahwa warisan pewaris adalah :
- 5.1. Satu unit bangunan permanen 4 ½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertifikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo.
  - 5.2. Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertifikat hak milik No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah.
  - 5.3. Perusahaan bongkar muat izin usaha atas nama pewaris yang terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
6. Menyatakan bahwa atas harta waris sebagai tersebut di atas ( angka 5.1, 5.2 dan 5.3.) para ahli waris baik para penggugat maupun tergugat berhak atas warisan tersebut dengan pembagian sesuai hukum faraidh.
7. Menyatakan bahwa atas harta warisan sebagai tersebut di atas angka (5.1, 5.2 dan 5.3.) ½ bagian adalah hak penggugat I dan ½ bagian lainnya adalah hak ahli waris yaitu penggugat I beserta seluruh anak-anak pewaris.

Halaman 12 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab





8. Menyatakan bahwa bagian tergugat II dan tergugat III adalah ahli waris pengganti yang menerima bagian ibunya.
9. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris.
10. Menyatakan bahwa apabila tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak dapat menyerahkan secara suka rela, maka dapat dieksekusi oleh panitera dan atau jurusita Pengadilan Agama Ambon Kelas I A, kemudian apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris sesuai hukum faraidh.
11. Menyatakan bahwa hasil usaha yang telah dinikmati oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III selama setahun dapat dikonpensasi terhadap bagiannya masing-masing;
12. Menyatakan bahwa akibat perbuatan tergugat I yang telah mengusir dan merusak tempat jualan penggugat I harus dikonpensasi terhadap bagian warisan tergugat I sejumlah Rp. 44.904.963. (empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus enam tiga puluh rupiah) jika majelis hakim memutuskan bahwa tergugat I berhak menerima waris pewaris.
13. Menetapkan bahwa tergugat I atas perbuatannya telah memenuhi unsur pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhalang menerima warisan.
14. Menyatakan sah sita jaminan yang dilaksanakan oleh panitera dan atau jurusita Pengadilan Agama Ambon Kelas I A terhadap objek warisan sebagai tersebut pada angka 5.1, 5.2 dan 5.3.
15. Membebaskan biaya perkara ini kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III.

Subsidiar :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

*Halaman 13 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 sepakat para pihak memilih mediator bersertipikat yaitu : Drs. Salahuddin Latukau, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 8 September 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi melalui e litigasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan akan tetapi untuk duplik tergugat menyatakan bahwa saat akan menginput duplik mengalami gangguan jaringan, sehingga atas dasar persetujuan penggugat, tergugat menyerahkan duplik secara off line pada saat sebelum pemeriksaan alat bukti

Bahwa atas perkara ini majelis hakim telah memutus sela tertanggal 27 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 hiriyyah yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan sita penggugat konvensi dan penggugat rekonsensi;
2. Memerintahkan panitera dan atau jurusita pengadilan agama Ambon untuk meletakkan sita atas objek sengketa sebagai berikut :

a) Satu unit bangunan permanen 4 ½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertipikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo.

Halaman 14 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



- b) Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 kamar sertipikat hak miliki No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusnewe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah.
- c) Perusahaan bongkar muat izin usaha atas nama pewaris yang terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi, di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
3. Menghukum para penggugat dan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya sita jaminan atas objek sengketa sebagai tersebut pada angka 2 (dua) huruf a, b dan c pada amar putusan sela ini.
4. Menaggungahkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa dalam putusan sela tersebut majelis telah mempertimbangkan terhadap biaya sita yang harus ditanggung secara tanggung renteng antara penggugat dan tergugat, namun oleh tergugat tidak memenuhi perintah tersebut, sehingga pelaksanaan sita dibayarkan secara keseluruhan pada penggugat dan oleh karena amar putusan sela tersebut biaya perkara secara keseluruhan akan diperhitungkan pada putusan akhir;

Bahwa pelaksanaan sita telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Ambon sebagaimana tersebut pada berita acara peletakan sita pada tanggal 10 November 2021 dengan demikian maka sita dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa atas gugatan penggugat tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**I. Dalam Provisi**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat karena selain bukan keadaan yang mendesak dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana penjelasan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA

*Halaman 15 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



No 4 Tahun 2001 telah ditentukan agar dalam setiap pelaksanaan putusan sela serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda obyek eksekusi, dalam butir 6 dan 7 SEMA

No. 3 Tahun 2000 menyebutkan :

1. Apabila ..... dst
2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pada halaman 2 SEMA No. 4 Tahun 2021 menyebutkan :

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA NO. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“ Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Sehingga terhadap tuntutan Provisi Penggugat haruslah ditolak.

## II Dalam Eksepsi

- A. Bahwa gugatan penggugat nebis in idem atau Rei judicatie.

Bahwa gugatan Penggugat atau pokok perkara dalam gugatan yang diperiksa sekarang ini pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dalam perkara No. 56/Pdt.P/2021/PA.Ab baik alasan atau dasar yang ada dalam gugatan maupun hubungan hukum diantara para pihak sama dengan hubungan hukum para pihak pada perkara yang lama, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak.

- B. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscur Libel)

*Halaman 16 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



1. Bahwa gugatan Penggugat kabur sebab dalam Provisi dan Posita gugatan tidak menjelaskan secara jelas peristiwa atau fakta gugatan secara rinci bagaimana Penggugat hubungan hukum dengan alm. Hi. Nair Limba (ayah dari Tergugat) karena selama ini Tergugat tidak pernah mengetahui kalau pewaris memiliki anak-anak yang lain, selain itu juga Tergugat tidak pernah mengetahui kalau Pewaris memiliki anak-anak yang lain, sehingga terhadap gugatan Penggugat Haruslah di Tolak.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur sebab dalam Provisi dan dalam Posita gugatan tidak menjelaskan secara jelas kapan memperoleh harta warisan tersebut apakah diperoleh selama masih dengan isteri pertama atau isteri kedua?, karena Tergugat selama ini mengetahui harta peninggalan Pewaris diperoleh semuanya dari kehidupan bersama isteri pertama atau orang tua Tergugat dan ada terdapat harta (bawaaan) peninggalan orang tua isteri pertama/kakek Tergugat;
- C. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang ditarik Penggugat tidak lengkap, karena Obyek yang disebutkan Pihak Penggugat warisan kos-kosan yang terletak dibelakang Penginapan Silale adalah Penginapan dari Kakek Tergugat, yang masih pemilikan antara isteri pertama/orang tua Tergugat dengan saudara-saudaranya yang masih hidup antara lain: Amir Hamzah (kakak dari Ibu – (Tergugat), Siti adik dari Ibu –(Tergugat), Fat adik dari ibu (Tergugat), sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak;

### III Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 17 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab





2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat baik dalam Provisi, eksepsi diatas secara mutatis mutandis satu kesatuan yang tidak terpisah dari Konvensi ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 adalah benar;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada 2 dan 3 adalah tidak benar dan hanya rekayasa sebab Tergugat hanya mengetahui Pewaris/ayah Tergugat hanya menikah satu kali dan tidak pernah mengetahui Pewaris/ayah Tergugat memiliki Isteri kedua yang menikah pada tanggal 5 April 1996 serta memiliki anak-anak, apalagi pernikahan tersebut tidak jelas keberadaanya, dan memiliki fakta atau sejarah spekulatif pernikahan yang tidak jelas dan dibuat oleh Penggugat sendiri, dikatakan demikian karena :

4.1. Bahwa fakta pernikahan penggugat tidak jelas karena Penggugat pada Penetapan Itsbat Nikah No 17/Pdt.P/2016/PA. Ab mengatakan kalau pernikahannya berlangsung di Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, sedangkan pada gugatan Waris ini menjelaskan kalau menikah pada Kantor KUA Kec. Nusaniwe.

4.2. Bahwa Penggugat menyampaikan kalau Penggugat menikah dengan ayah Tergugat pada tanggal 5 April 1996, padahal tanggal bulan dan tahun itu ayah dan Ibu dari Tergugat masih sementara bekerja di Palubahan Yos Sudarso, dan ayah Tergugat tidak pergi kemana-mana satu hari penuh bersama-sama dengan Ibu Tergugat;

Bahwa selain itu Ayah dan Ibu Tergugat masih dalam status pernikahan yang sah, dan belum terdapat perceraian antara keduanya, sehingga timbul pertanyaan.... Apakah Penggugat mendapat izin dari isteri pertama/Ibu dari Tergugat?... atau apakah ayah Tergugat memang benar menikah dengan Penggugat?

*Halaman 18 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



- 4.3. Bahwa orang tua (ayah) Tergugat, tidak mengetahuinya permohonan itsbat Nikah, yang diajukan oleh Penggugat yang didalamnya menyertakan orang tua (ayah) Tergugat.
- 4.4. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki empat orang anak dari pernikahan Penggugat dengan ayah Tergugat/Pewaris, sedangkan setelah Tergugat selidiki, dari **Hasil Rekaman** percakapan Penggugat dengan orang tua (ayah) Tergugat, melalui telpon genggam (handphone) milik ayah Tergugat, ternyata Penggugat adalah Bukan Wanita Baik-Baik (SWBB) dan menurut hasil rekaman, dimana Penggugat adalah Bukan Wanita Baik-Baik (SWBB) dan menurut bukti hasil rekaman, dimana Penggugat menceritakan bhawa ia telah melakukan Perbutan Perzinahan dengan beberapa orang laki-laki, serta berulang-ulang kali di Kota Ambon, diantaranya atas nama ALEX kepada orang tua (ayah) Tergugat, yang akan Tergugat hadirkan dipersidangan dan ternyata Penggugat telah memiliki anak dan bukan dan bukan hasil pernikahan sah dengan orang tua (ayah) tergugat, sebagaimana didalilkan, atau dengan kata lain Penggugat dari anak-anaknya tidak memiliki hubungan hukum, baik itu pernikahan maupun hubungan biologis dengan orang tua Tergugat/Pewaris. Sehingga dari penjelsan diatas, Penggugat adalah Penggugat tidak beritikad baik dan atau , Penggugat tidak memiliki haj atas harta warisan peninggalan orang tua Tergugat, oleh karena itu, terhadap gugatan iini haruslah ditolak./tidak dapat diterima.
- 4.5 Bahwa sesungguhnya uapaya yang dilakukan Penggugat adalah untuk menguasai Harta Warisan orang Tua (Tergugat) secara melawan Hukum/tanpa hak, dan atas perbuatan Penggugat yang memiliki sifat keserakahan, saat ini Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka kasus penggelapan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka oleh Kepolisian

*Halaman 19 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Kota Pulau  
Ambon dan PP Lease Nomor : S.Tap/126/IX/2021.

5. Bahwa gugatan Penggugat pada point 4 adalah benar
6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar, sebab kalau dihubungkan dengan dalil Tergugat pada point 4 diatas, para Penggugat terhalang untuk mendapat warisan, sehingga ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:
  - Iwan Limba bin Nasir Limba, anak-laki-laki pewaris dari isteri pertama/Tergugat I
  - Putri Maharani binti Hasan Syam, ahli waris pengganti dari alm. Maya Sari sodara Tergugat I;
  - Wira Yudha bin Ali ahli waris pengganti dari alm Mayang Sari Limba/Sodara Tergugat I.
7. Bahwa gugatan Penggugat pada point 6 adalah benar.
8. Bahwa terhadap poin 7,8, 9, 10 dan 11 adalah benar hanya terhadap pembagian harta dalam warisan ini tidak bisa terjadi, karena sebagaimana penjelasa point 4 diatas, penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik, sehingga menghalangi dia mendapat warisan dari pewaris apalagi kenyataannya penggugat diduga selain memiliki sifat kafir, juga ingin menguasai harta seluruhnya.
9. Bahwa terhadap Sita jaminan pada point 12, Tergugat menolaknya sebab obyek/benda yang sengkatakan atau dipindah tangankan kepada siapapun dan masih utuh ditangan Tergugat, sehingga terhadap sita jaminan dari Penggugat haruslah ditolak
10. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 13, 14,, 15,16,17,18 dan 19 adalah tidak benar dan jelas keliru sebab seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan yang didalilkan oleh Penggugat

*Halaman 20 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



belum mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, jadi sangatlah keliru apabila kemudian dia terhalang akan warisan yang diberikan oleh ayahnya/pewaris, selanjutnya terhadap fakta yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar, karena terhadap laporan Tergugat kepada pewaris terkait Tergugat meminta penjelasan terkait asset yang berada di bank, jadi bukan kemudian memfitnahnya, sehingga dari penjelasan dalil-dalil bantahan Tergugat seluruhnya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas para Penggugat Rekonvensi atau para Tergugat Konvensi, mohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **I. Dalam Provisi**

Menolak Provisi Penggugat seluruhnya.

#### **II. Dalam Eksepsi**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.

#### **III. Dalam Konvensi**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan tidak pernah berlangsung Nikah Siri antara Hi. Nasir Limba dengan Sri Iryani Maridin (Penggugat);
- Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan dalam perkara ini;
- Menyatakan Penggugat dan anak-anak tidak berhak dan terhalang atas warisan dari Pewaris ( Hi. Nasir Limba);

*Halaman 21 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Bahwa atas jawaban tersebut penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada dasarnya bertetap pada gugatan penggugat demikian halnya duplik tergugat bertetap pada jawabannya;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P.21 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.2 dan P.3 serta P.11.a dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti .P.1 : Fotokopi kutipan akta kematian Nomor : 8172-KM-06082020-0002 atas nama Hi. Nasir Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Bukti P. 2 : Fotokopi akta nikah Nomor : 91/01984 atas nama pewaris Hi. Nasir Limba dengan istri pertama Era Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambon pada tanggal 18 Maret 1984;
- Bukti P. 3 : Fotokopi kutipan akta kematian Nomor : 8171-KM-20112015-0008 atas nama Era Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotya Ambon pada tanggal 20 Nopember 2015
- Bukti P 4 .a : Fotokopi kutipan akta Nikah Nomor : 152/016/IX/2018 atas nama atas nama Hi. Nasir Limba dengan Sri Iryani Maridin (penggugat) yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bukti P.4.b : Fotokopi salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.Ab antara pewaris Hi. Nasir Limba dengan Sri Iryani Maridin pada tanggal 25 Mei 2015;

Halaman 22 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab





- Bukti P. 5 : Fotokopi akta kelahiran Nomor : 8171-LT-20032015-0025 atas nama Muhammmad Raffy Aditya Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 2015;
- Bukti P. 6 : Fotokopi akta kelahiran Nomor : 8171-LT-19032015-0042 atas nama Muhammmad Rafly Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 2015;
- Bukti P. 7 : Fotokopi akta kelahiran Nomor : 8171-LT-19032015-0043 atas nama Nani Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 2015;
- Bukti P. 8 : Fotokopi akta kelahiran Nomor : 8171-LT-20032015-0027 atas nama Yasir Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 2015;
- Bukti P. 9 : Fotokopi silsilah keluarga almarhum Hi. Nasir Limba yang dibuat oleh penggugat mengetahui Lurah Wainitu tertanggal pada tanggal 22 Juli 2021
- Bukti P. 10 : Fotokopi kutipan akta kematian Nomor : 8171-KM-19122019-0020 atas nama Mayang Sari Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Desember 2015;
- Bukti P 11.a : Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 1573 (penginapan Silale) atas nama Pewaris (Hi. Nasir Limba) yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala

*Halaman 23 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 11 Oktober 2006;

- Bukti P 11.b : Fotokopi surat tanda terima sita dokumen oleh penyidik POLRES Ambon atas sertifikat Nomor : 1301 dan 1573
- Bukti P 12 : Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 1301 (Kos-kosan 4 lantai) atas nama Era Limba yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 19 Juli 2002;
- Bukti P 13 : Fotokopi surat izin tempat usaha Nomor : 303.512/2670/SITU/PB2T/VII/2017 atas nama pewaris Hi. Nasir Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bukti P 14 : Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Lurah Wainitu terdaftar pada No Register 41/AW/KW/X/2020 pada tanggal 6 Oktober 2020
- Bukti P 15 : Fotokopi surat tanda bukti lapor Polisi Nomor : LP/426/VII/2018/Maluku/Res. Ambon atas dugaan tindak pidana penggelapan asset penginapan Silale, kos-kosan 4 lantai dan perusahaan bongkar muat Putra Maluku dan surat penghentian penyediaan Nomor : S.Tap/01/IX/2018/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Ambon
- Bukti P. 16 : Fotokopi salinan putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PA.Ab yang diajukan oleh Mayang Sari melawan Hi. Nasir Limnba perkara harta waris.
- Bukti P. 17 : Fotokopi salinan penetapan Nomor :

Halaman 24 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



489/Pdt.P/2020/PA.Ab yang diajukan oleh Iwan Saleh dalam perkara penetapan ahli waris yang penempatannya dicabut oleh pemohon;

- Bukti P. 18 : Fotokopi percakapan melalui sms antara pewaris dengan Iwan Limba tertanggal 25 Agustus 2018;
- Bukti P 19 a : Fotokopi contener warung yang dijadikan satu oleh pewaris sebagai warung dan kantor perusahaan bongkar muat yang berada dipelabuhan Slamet Riyadi, yang dibongkar paksa oleh tergugat I;
- Bukti P.19 b : Fotokopi surat tanda bukti pembayaran sewa lahan/are kepada PT. Pelindo Kota Ambon tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah dibayar lunas oleh penggugat I
- Bukti P. 20 : Fotokopi surat perintah setor berkas permohonan 233/2021 oleh Sri Iryani Maridin kepada pihak Badan Pertanahan Kota Ambon, terkait pembayaran pelayanan pendaftaran pemblokiran terhadap sertipikat No. 1573 tertanggal 13 Januari 2021;
- Bukti P.21 : Fotokopi salinan penetapan Nomor : 565/Pdt.P/2021/PA.Ab yang diajukan oleh Sri Iryani Maridin binti Djasmin dalam perkara penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 5 Agustus 2021;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Ridwan Idham bin La Hane, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal penggugat bernama Sri Iryani dan tergugat bernama Iwan Limba;

Halaman 25 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



- Bahwa saya sebagai tukang ojek langganan penggugat dan pewaris Hi Nasir Limba, yaitu sejak tahun 2008 saksi sering mengantar anak-anak ke sekolah dan juga mengantar penggugat dan pewaris;
- Bahwa saya kenal juga dengan Hi. Nasir Limba, yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020
- Bahwa saya tahu almarhum Hi. Nasir Limba menikah 2 (dua) kali yaitu istri pertama bernama Era Limba yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Maya Sari yang telah meninggal dunia dan Iwan Limba, hal ini saya tahu karena terjadi keributan antara Hi. Nasir Limba dengan Iwan Limba;
- Bahwa saya tahu almarhum Hi. Nasir Limba dengan penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat itu penggugat sedang hamil anak ke empat;
- Bahwa istri pertama Hi. Nasir Limba telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa saya pernah mengantar Hi. Nasir Limba ke penginapan Silale dan saat itu Hi. Nasir menyampaikan bahwa penginapan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa usaha penggugat yang berada di pelabuhan telah dibongkar paksa oleh tergugat I dan saat peristiwa itu saya berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saya tahu almarhum Hi. Nasir Limba pada tahun 2016 tinggal di Waringin dan sering juga ke rumah Silale;
- Bahwa setahu saya rumah yang ada di Waringin adalah milik orang tua penggugat;
- Bahwa saya juga pernah mengantar Hi. Nasir Limba ke Kos-kosan untuk mengambil barang;

Halaman 26 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt. G/2021/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Djafar Talaohu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal penggugat dan Hi. Nasir Limba, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saya mengetahui antara penggugat dengan Hi. Nasir Limba suami istri pada tahun 2018 yang saat itu penggugat menyerahkan kartu keluarga kepada saya, karena saya sebagai ketua RT ditempat tinggal penggugat, dalam kartu keluarga tersebut tersebut anak-anak dari penggugat Mohammad Roffy Aditya Limba, dan seterusnya saya lupa nama-nama mereka;
- Bahwa Hi. Nasir Limba telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 akibat covid;
- Bahwa saya mengetahui istri pertama Hi. Nasir Limba bernama Era Limba yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa saya mengetahui tentang penginapan Silale adalah milik Hi. Nasir Limba karena sebelum Hi. Nasir Limba meninggal dunia pernah menyampaikan kepada saya untuk mencari pembeli penginapan, lanjut beliau bahwa harga penginapan itu sekitar 4,5 milyar, akan tetapi belum sempat saya mendapatkan pembeli Hi. Nasir Limba telah meninggal dunia akibat covid 19;
- Bahwa saya juga mengetahui tentang kos-kosan halmana penginapan dan kos-kosan berada di Silale;
- Bahwa semasa Hi. Nasir Limba hidup beliau yang mengelola penginapan dan setelah istri pertama meninggal dunia penggugat bersama Hi. Nasir berusaha di Pelabuhan, Hi. Nasir mengelola Perusahaan bongkar muat sementara penggugat berjualan Sembilan makanan pokok;
- Bahwa saya tidak mengetahui ukuran dan batas-batas penginapan serta tidak mengetahui hasil penginapan;

*Halaman 27 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*





- Bahwa saya mengetahui Hi. Nasir sejak sakit dirawat oleh penggugat dan tinggal bersama di rumah Waringin;
- Bahwa Iwan Limbah pernah menginap di rumah Waringin, saat itu ada gempa, namun saya tidak mengetahui persis tujuan Iwan Limba menginap di rumah penggugat;

Bahwa tergugat I sampai dengan tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut T.I, T.II, T.III.1 sampai dengan T.I, T.II, T.III. 14 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I, T.II, T.III.2, 5, 11, 12 dan 14 telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti .T.I,T.II, T.III.1 : Fotokopi akta nikah Nomor : 91/01984 atas nama pewaris Hi. Nasir Limba dengan istri pertama Era Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambon pada tanggal 18 Maret 1984;
- Bukti .T.I,T.II, T.III.2 : Fotokopi daftar pemeriksaan nikah Nomor : 0152/07/2018 atas nama Nasir Limba dan Sri Iryani Maridin tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Nusaniwe;
- Bukti .T.I,T.II, T.III.3 : Fotokopi kutipan akta kematian Nomor : 8171-KM-20112015-0008 atas nama Era Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotya Ambon pada tanggal 20 Nopember 2015
- Bukti .T.I,T.II, T.III.4 : Fotokopi kutipan akta kematian Nomor : 8172-KM-06082020-0002 atas nama Hi. Nasir Limba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 11

Halaman 28 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt. G/2021/PA.Ab



Agustus 2020;

- Bukti .T.I,T.II, T.III.5 a : Fotokopi surat pemberitahuan nomor induk kependudukan (NIK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 2 Maret 2011;
- Bukti .T.I,T.II, T.III.5 b : Fotokopi kartu keluarga atas nama Sri Iryani Maridin Nomor : 8171010705100021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 5 Nopember 2013
- Bukti .T.I,T.II, T.III.6 : Fotokopi tanda lapor Nomor : LP/425/X/2021/Maluku/Resta ambon tanggal 1 Oktober 2021
- Bukti .T.I,T.II, T.III.7 : Fotokopi surat tanda bukti lapor Polisi Nomor : LP/426/VII/2018/Maluku/Res. Ambon atas dugaan tindak pidana penggelapan asset penginapan Silale, kos-kosan 4 lantai dan perusahaan bongkar muat Putra Maluku dan surat penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/01/IX/2018/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Ambon
- Bukti .T.I,T.II, T.III.8 : Fotokopi translate rekaman percakapan pewaris dengan penggugat beserta satu keeping CD-R
- Bukti .T.I,T.II, T.III.9 : Fotokopi surat pernyataan antara alm. H. Nasir Limba dengan almh. Era Limba tertanggal 09 Juni 2008 yang turut diketahui

Halaman 29 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Camat Nusinewe yang disahkan oleh  
Pengadilan Negeri dengan register Nomor:  
36/2008 tanggal 9 Juni 2008

- Bukti .T.I,T.II, T.III.10 a : Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 471/285/SKAW/SETCAM tanggal 12 Agustus 2020 atas nama alm. Hi. Nasir Limba dengan Era Limba
- Bukti .T.I,T.II, T.III.10 b : Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 471.1/11/SKAW/SETCAM tanggal 8 Januari 2020 atas nama alm. Hi. Nasir Limba dengan Era Limba
- Bukti .T.I,T.II, T.III.11 : Fotokopi salinan penetapan Nomor : 565/Pdt.P/2021/PA.Ab yang diajukan oleh Sri Iryani Maridin binti Djasmin dalam perkara penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 5 Agustus 2021;
- Bukti .T.I,T.II, T.III.12 : Fotokopi salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.Ab antara pewaris Hi. Nasir Limba dengan Sri Iryani Maridin pada tanggal 25 Mei 2015;
- Bukti .T.I,T.II, T.III.13 : Fotokopi surat warisan yang dibuat oleh La Ode Hida ayah kandung Era Limba;
- Bukti .T.I,T.II, T.III.14 : Fotokopi kartu keluarga Nomor : 8171011212170020 atas nama Sri Iryani Maridin, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa disamping alat bukti tersebut tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

*Halaman 30 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



1. Baco Wally bin La siti Rany, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal penggugat, hubungan saya dengan penggugat adalah tetangga yang jarak rumah berkisar 3 (tiga) rumah;
- Bahwa saya kenal alm. Nasir Limba dan kenal istrinya bernama Era Limba;
- Bahwa Nasir Limba telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan istrinya meninggal dan istrinya meninggal tahun 2015;
- Bahwa saya tidak tahu tentang penginapan Silale, tapi saya dengar penginapan tersebut adalah milik Hi. Nasir Limba bersama istrinya;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar jika penggugat tyelah menikah, hanya saja saya lihat anak-anak penggugat seperti orang cina, karena penggugat bekerja di bioskop Oriental;

2. Ali Papalia bin Laila Papalia, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ponaan dari Hj. Era Limba suaminya adalah Hi. Nasir Limnba dan setahu saya bahwa alm. Nasir Limba hanya memiliki seorang istri;
- Bahwa alm. Hi. Nasir Limba memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Hi. Nasir Limba meninggal tanggal 27 Juli 2020 dan Era Limba meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Hi. Nasir ada warisan berupa penginapan dan kos-kosan adalah warisan dari jalur Era Limba;
- Bahwa adapun usaha di pelabuhan dikelola oleh Hj. Era Limba;
- Bahwa terhadap kos-kosan asal usul tanah tersebut adalah warisan dari jalur Era Limba, kemudian telah dibagi, halmana Era

*Halaman 31 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Limba membeli bagian saudaranya yang lain, kemudian di atas tanah itu dibangun kos-kosan;

- Bahwa saya tidak mengetahui penghasilan kos-kosan;

3. Nurhamzah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya dalah ponaan dari Hj. Era Limba, halmana Hj Era Limba telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Nasir Limba;
- Bahwa HI. Nasir dan Hj. Era Limba suami istri dan selama hidup Hi. Nasir tidak pernah beristri lebih dari seorang adapun penggugat bukan istri Hi. Nasir Limba;
- Bahwa adapun yang saya ingin sampaikan dalam persidangan adalah tentang objek sengketa adalah penginapan milik Hi. Nasir Limba dan kos-kosan adalah warisan dari jalur Hj. Era Limba, kemudian terjadi pembagian warisan dan Hj. Era Limba membeli bagian saudara lainnya;
- Bahwa saat Hi. Nasir Limba sakit dirawat pada rumah sakit yang sering berkunjung ke rumah sakit adalah cucunya;
- Bahwa usaha di pelabuhan sudah dibongkar oleh Pelindo secara bertahap;

Bahwa tergugat juga telah mengajukan adik kandung Hi. Nasir Limba untuk memberikan keterangan biasa tanpa di sumpah yang keterangannya sebagaimana tersebut pada berita acara sidang ini;

## II. Dalam Rekonvensi :

Bahwa tergugat dalam jawaban tertulisnya mengajukan rekonvensi tuntutan balik atas gugatan penggugat sebagai tersebut di bawah ini;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

Halaman 32 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab





2. Bahwa orang tua Rekonvensi I, melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 23 Shafar 1334 H, atau tanggal 17 Maret 1974, setelah menikah mereka berdua bekerja mencari nafkah yang mana ayah Penggugat Rekonvensi I bernama Nasir Limba bekerja sebagai penjual minyak di pelabuhan Slamet Riyadi Ambon dan Ibu Penggugat Rekonvensi I, bekerja sebagai penjual Sembako di pelabuhan Slamet Riyadi Ambon.
3. Bahwa dari hasil perkawinan/Pernikahan tersebut dilarkan dua (2) orang anak di antaranya :
  - Pada tanggal 28 September 1974 lahir seorang anak perempuan diberi nama Mayasari Limba ibu dari Penggugat Rekonvensi II dan III).
  - Pada tanggal 09 Maret 1976, lahir Tergugat I bernama Iwan Limba, selanjutnya pada tahun 1997, Penggugat Rekonvensi I, mendaftar Akpol (Akademi Kepolisian) dan lulus dan ditempatkan di Propinsi Lampung.
4. Bahwa setelah perkawinan, pertama kali kedua orang tua Penggugat Rekonvensi I, membeli sebidang tanah di Galala (Hative Kecil), berkisar sekitar tahun 1980 dan dibangun secara bertahap atas jerih payah dan hasil keringat ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi, tanpa ada sedikitpun campur tangan dari (Tergugat I Rekonvensi) Ibu Sri Iriyani Maridin, dan Penggugat Rekonvensi I beserta orang tua tinggal di daerah Galala (Hative Kecil) setelah kerusuhan di Kota Ambon tahun 1999, kami sekeluarga pindah dan tinggal di daerah Silale di rumah nenek dari ibu (Penggugat Rekonvensi I) bernama nenek Wa Eda.
5. Bahwa selama tinggal di rumah nenek Wa Eda di Silale, dan dari hasil kerja keras kedua orang tua Penggugat Rekonvensi I atau kakek/Nenek Penggugat Rekonvensi II dan III. Pada tanggal 5 Desember 2006 mereka membeli sebidang tanah di Daerah Silale

Halaman 33 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



dari Pemiliknya atas nama Hendrik Samson dan pada tanggal 14 Maret 2007 dilakukan balik nama dari Hendrik Samson ke haji Nasir Limba (orang tua Penggugat Rekonvensi I) atau kakek Penggugat Rekonvensi II dan III) kemudian mereka berdua membangun bangunan penginapan sekaligus tempat tinggal diatas tanah tersebut secara bertahap terkadang ibu (orang tua Penggugat Rekonvensi I atau nenek Penggugat Rekonvensi II dan III) menjual emasnya untuk membelikan material bangunan.

6. Bahwa penyelesaian bangunan tersebut kurang selama tiga (30) tahun tepatnya pada tahun 2009, dan tanpa sepengetahuan campur tangan dan hasil keringat dari ibu Sri Iryani Maridin (Tergugat Rekonvensi I).
7. Bahwa sementara usaha kos-kosan dibelakang penginapan Silale adalah merupakan harta bawaan dari Ibu Penggugat Rekonvensi I dahulunya adalah rumah milik nenek Wa Eda dan suaminya kakek la Ode Hida (nenek dan kakek Penggugat Rekonvensi I) sehingga kini tanah tersebut menjadi milik Nyonya ERA LIMBA (Ibu dari Penggugat Rekonvensi I) dengan sertifikat SHM No. 1303 diterbitkan tanggal 19 Juli 2002 atas nama Nyonya ERA LIMBA berdasarkan surat keputusan kepala kantor Pertanahan Kota Ambon tanggal 17 Juli 2002 Nomor : 114/520.1.25.05/ thn 2002. Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Nenek dan kakek Penggugat Rekonvensi I kepada anak-anaknya antara lain

1. Haja Era Limba ( ibu Penggugat Rekonvensi I),
2. Amir Hamza (kakek dari Ibu , Penggugat Rekonvensi I);
3. Siti (adik dari Ibu Penggugat Rekonvensi I);
4. Fat (adik dari ibu Penggugat Rekonvensi I), jadi bukan diperoleh dari hasil kerja kedua orang tua Penggugat I, atau Nenek/kakek Penggugat Rekonvensi II dan III.

*Halaman 34 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



8. Bahwa adapun harta Warisan peninggalan orang tua Penggugat Rekonvensi I atau nenek/kakek Penggugat Rekonvensi II dan III. Berupa sertifikat tanah yang telah diambil dan dikuasai oleh Tergugat I Rekonvensi Sri Iryani Maridin, tanpa hak dan melawan hukum antara lain :

1. Sertifikat tanah Penginapan Silale dengan Nomor Sertifikat SHM 1573 atas nama Haji Nasir Limba, luas 147 m<sup>2</sup>, terletak dikelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang batas-batasnya yaitu:

Sebelah utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman,

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Soumen,

Sebelah barat berbatasan dengan jalan ) gang dan

Sebelah timur berbatasan dengan Haji Mursi dan Ibnu Jo.

2. Sertifikat tanah kos-kosan letak di Silale dengan Nomor Sertifikat SHM 1303 atas nama Hj. Era Limba luas 195 terletak di Keluarahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang batas-batasnya yaitu :

Sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Wia,

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah jalan setapak,

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Haja Mersi;

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Ali Papalia dan Nur Hamza.

3. Sertifikat tanah yang terletak di Galala )Hative Kecil) sertifikat tanah yang terletak di Gunung Malintang.

4. Sertifikat tanah yang terletak Masohi (Maluku Tengah);

*Halaman 35 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



5. Buku Tabungan Bank mandiri;

6. Satu unit mobil Honda Brio;

Dan terhadap harta warisan tersebut diatas, mohon dikembalikan dan diserahkan kembali kepada ahli waris yang sah yaitu para Penggugat Rekonvensi;



9. Bahwa untuk mengantisipasi tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I atas harta warisan Peninggalan orang tua Penggugat Rekonvensi I atau kakek/Nenek Penggugat Rekonvensi II dan III, sebagaimana tersebut pada point 8 diatas, seperti dipindah tangankan, digadaikan, ataupun dijual sepihak secara melawan hukum kepada orang lain, maka harta warisan tersebut agar diletakan SITA JAMINAN oleh Panitera dan atau Jurusita Pengadilan Agama Ambon.
10. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I, ayahnya bernama Haji Nasir Limba tidak pernah menikah yang kedua dengan wanita yang bernama Sri Iryani Maridin (Tergugat Rekonvensi I) hal ini diketahui ketika semasa hidupnya orang tua Penggugat Rekonvensi I, sendiri yang menanyakan secara langsung kepada mendiang (ayah Penggugat Rekonvensi I) dan belaiu mengatakan beliau tidak pernah menikah, dan juga ibu Penggugat Rekonvensi I, pun tidak pernah mengatakan bahwa ayah Penggugat Rekonvensi I, pernah berpoligami, dengan seorang wanita bernama Sri Iryani Maridin (Tergugat Rekonvensi I)
11. Bahwa dalam bukti rekaman antara (Tergugat Rekonvensi I) Ibu Sri Iryani Maridin dengan alm Hi. Nasir Limba, (Ayah Penggugat Rekonvensi I) yang ada pada HP (Ayah Penggugat Rekonvensi I) terungkap jelas bahwa ( Tergugat Rekonvensi I) (Sri Iyani Maridin) dengan alm H. Nasir Limba adalah Bukan Wanita Baik-Baik (BWBB), yang akan Penggugat Rekonvensi I, putar dipersidangan (sebagai bukti) jika diijinkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa, karena dari bukti

*Halaman 36 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



tersebut terungkap kalau Tergugat Rekonvensi merupakan seorang wanita yang sering berhubungan badan layaknya suami isteri dengan banyak laki-laki, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim pemeriksa Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi seluruhnya :

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas para penggugat rekonvensi atau para tergugat konvensi mohon kepada pengadilan agama Ambon untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Hi. Nasir Limba dengan Era Limba (isteri/ibu Penggugat Rekonvensi I ) adalah sah dan benar;
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Pewaris ( Hi. Nasir Limba dan Era Limba (Isteri) adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Mayasari Limba (ibu dari Penggugat rekonvensi II dan III),
  - 3.2. Iwan Limba ( Penggugat Rekonvensi I);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan asset yang ada pada dirinya berupa:
  1. Sertifikat tanah Silale dengan Nomor sertifikat SHM 1573 atas nama Hi. Nasir Limba, Luas 147 m<sup>2</sup> terletak dikelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang batas-batas yaitu :

Sebelah utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman,

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Soumen,

Sebelah barat berbatasan dengan jalan ) gang dan

Halaman 37 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab





Sebelah timur berbatasan dengan Haji Mursi dan Ibu Ida

2. Sertifikat tanah kos-kosan letak di Silale dengan Nomor Sertifikat SHM 1303 atas nama Hj. Era Limba luas 195 terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang batas-batasnya yaitu :

Sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Wia,

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah jalan setapak,

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Haja Mersi;

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Ali Papalia dan Nur Hamza;

3. Sertifikat tanah yang terletak di Galala (Hative Kecil) Sertifikat tanah yang terletak di Gunung Malintang.

4. Sertifikat tanah yang terletak Masohi (Maluku Tengah);

5. Buku Tabungan Bank mandiri;

6. Satu unit mobil Honda Brio;

5. Menyatakan sah sita jaminan atas asset yang ada pada Tergugat Rekonvensi.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat rekonvensi dengan alasan gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan materil serta hanya mengulang kembali apa yang telah disebutkan dalam konvensi;

Bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi bertetap pada gugatan rekonvensi demikian halnya tergugat rekonvensi bertetap pada jawabannya;

*Halaman 38 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Bahwa bukti yang diajukan oleh para pihak dalam sebagaimana telah disebutkan dalam konvensi, baik surat maupun saksi dapat turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan putusan sela tertanggal 25 Nopember 2021 hijriyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 hijriyah yang amarnya, sebagai berikut :

### **MENGADILI**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

#### **Menetapkan :**

1. Memerintahkan saudara Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI hakim anggota I yang dibantu oleh panitera pengganti Dra. Sitti Nahma Tuankota untuk melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 1 Desember 2021;
2. Memerintahkan para pihak untuk hadir di lokasi pemeriksaan pada tanggal tersebut, halmana pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dan patut;
3. Menaggungahkan biaya perkara hingga putusan akhir;

maka terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2021 akan tetapi setelah tiba di lokasi dihalangi oleh principal tergugat dengan mengumpul masa dan berteriak-teriak serta mengusir petugas pengadilan, sehingga tidak dapat melaksanakan sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa terhadap sikap principal tergugat merupakan tindak pidana yang akan kami lanjutkan ke proses hukum pidana karena telah menghalangi pejabat negara dalam melaksanakan tugas Negara, disamping itu majelis hakim berpendapat bahwa dengan sikap principal tergugat tersebut, lebih menguatkan pengakuan dalam jawaban halmana tergugat telah mengakui terhadap objek waris tersebut;

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah ditunjuk hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

*Halaman 39 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt. G/2021/PA.Ab*



## PERTIMBANGAN HUKUM



### I. Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi penggugat kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III atas penghasilan warisan sebagai berikut :

- a) Penghasilan pengelolaan penginapan Silale setiap bulan diperkirakan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- b) Penghasilan pengelolaan penginapan Silale setiap bulan diperkirakan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- c) Penghasilan perusahaan bongkar muat diperkirakan setiap bulan Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tersebut tergugat dalam jawabannya menolak, demikian penggugat bertetap pada tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi berpedoman pada pasal 191. R.Bg jo pasal 54 Rv, bersifat eksepsional yang tidak bersifat generalisasi, yang penafsiran penerapan pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 548 KUHPdata yaitu mengenai sengketa hak penguasaan, halmana objek sengketa merupakan hak milik dan oleh karena objek sengketa sebagaimana penggugat maksudkan masih bersifat hak waris, yaitu masih dimiliki oleh para ahli waris yang berhak sehingga memerlukan pembagian kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut perlu majelis hakim terapkan yurisprudensi Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 jo Nomor : 573 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1974 jo Nomor : 112 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 yang kaidah hukumnya adalah suatu objek sengketa yang telah dikembalikan kepada pihak yang menang berdasarkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi kemudian dikuasai kembali secara melawan hukum oleh pihak yang kalah, dapat dikembalikan kepada pihak yang menang setelah gugatan baru dengan

*Halaman 40 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



petitum agar putusan itu dilaksanakan kembali dengan pelaksanaan secara  
serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka  
gugatan provisi penggugat tidak tepat pada ruang gugatan waris sehingga  
harus dinyatakan dikesampingkan;

## **II. Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah  
berusaha untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan para pihak maka telah  
sepakat memilih mediator Drs. Salahuddin Latukau, MH dan sesuai laporan  
mediator tertanggal 8 September 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dilanjutkan  
dengan proses litigasi melalui e litigasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan  
dan disetujui oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam berita acara  
persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris adalah Hi. Nasir Limba bin Bone Limba, yang telah  
meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 27  
Juli 2020 karena sakit;
2. Bahwa penggugat I adalah istri kedua pewaris, yang selama hidup  
telah dikarunia 4 (empat) orang anak halmana ke empat anak tersebut  
ayah kandungnya adalah pewaris, adapun 4 (empat) orang anak  
adalah : Muhamad Roffy Limba bin Hi. Nasir Limba, Mohammad Rafly  
Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba, Nani Limba binti Hi. Nasir Limba  
dan Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba;
3. Bahwa pewaris memiliki istri pertama bernama Hj. Era Limba (telah  
meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam) yang memiliki 2  
(dua) orang anak, yaitu Maya Sari binti Hi. Nasir Limba (telah  
meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2019  
lebih dahulu dari pewaris) halmana Maya Sari memiliki 2 (dua) orang

*Halaman 41 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



anak, yaitu Putri Maharani dan Wira Yudha. dan anak kedua pewaris dari istri pertama adalah Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba;

4. Bahwa pewaris meninggalkan harta warisan sebagai harta bersama berupa:
  - 4.1. Satu unit bangunan permanen 4 ½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertipikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo.
  - 4.2. Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertipikat hak milik No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusnewe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah.
  - 4.3. Perusahaan bongkar muat izin usaha atas nama pewaris yang terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi, di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon  
Harta-harta tersebut di atas dikuasai oleh para tergugat.
5. Bahwa tergugat I telah mengambil paksa (rampas) usaha bongkar muat di pelabuhan setelah tergugat I mengetahui bahwa lanjutan izin atas usaha tersebut telah penggugat membayar pada PT. Pelindu, dan juga tergugat I telah merusak tempat jualan penggugat halmana tempat jualan dan kantor perusahaan bongkar muat berdampingan, maka mohon agar kerugian tersebut dapat dikompensasi dengan bagian warisan tergugat I;

Halaman 42 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt. G/2021/PA.Ab





anak, yaitu Putri Maharani dan Wira Yudha. dan anak kedua pewaris dari istri pertama adalah Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba,

4. Bahwa pewaris meninggalkan harta warisan sebagai harta bersama berupa:
  - 4.1. Satu unit bangunan permanen 4 ½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertifikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo.
  - 4.2. Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertifikat hak milik No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusnewe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah.
  - 4.3. Perusahaan bongkar muat izin usaha atas nama pewaris yang terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi, di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon  
Harta-harta tersebut di atas dikuasai oleh para tergugat.
5. Bahwa tergugat I telah mengambil paksa (rampas) usaha bongkar muat di pelabuhan setelah tergugat I mengetahui bahwa lanjutan izin atas usaha tersebut telah penggugat membayar pada PT. Pelindu, dan juga tergugat I telah merusak tempat jualan penggugat halmana tempat jualan dan kantor perusahaan bongkar muat berdampingan, maka mohon agar kerugian tersebut dapat dikompensasi dengan bagian warisan tergugat I;

*Halaman 42 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian:

Adapun hal-hal yang diakui adalah :

1. Bahwa tergugat mengakui gugatan penggugat pada angka 6 (enam), adapun gugatan penggugat angka 6 (enam) yang terdiri dari 6 a sampai dengan 6 c adalah objek sengketa;
2. Bahwa tergugat mengakui gugatan pada angka 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas) dengan klausul gugatan waris tidak bisa terjadi karena penggugat tidak beritikad baik. Adapun gugatan penggugat pada angka 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas) tentang pembagian harta waris dan penghasilan penginapan serta penghasilan kos-kosan yang akan dikonpensasi;

Adapun hal-hal yang dibantah adalah :

1. Bahwa tergugat membantah terjadinya perkawinan antara pewaris dengan penggugat I dengan alasan isbat nikah dengan permohonan perkara Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.Ab tidak jelas karena dalam penetapan isbat perkawinan dilaksanakan di Passo sementara posita penggugat perkawinanb di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisaniwe, alasan lainnya adalah pada tanggal perkawinan penggugat dengan pewaris, pewaris sedang bekerja di Pelabuhan;
2. Bahwa tergugat membantah gugatan penggugat pada posita 13 sampai dengan 19, dengan alasan hal itu tidak pernah terjadi dan seseorang dihukum untuk tidak mendapat waris harus melalui putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, tergugat dalam replik tertulis bertetap pada gugatannya demikian halnya dengan tergugat dalam duplik bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka problema hukum dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



1. Apakah benar pewaris adalah Hi. Nasir Limba bin Bone Limba, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam?
2. Apakah benar pewaris selama hidup memiliki 2 (dua) istri? dan apakah benar para tergugat adalah keturunan istri pertama?
3. Apakah benar penggugat I adalah istri kedua pewaris yang memiliki 4 (empat) orang anak?
4. Apakah benar objek sengketa adalah warisan pewaris;

Menimbang, bahwa atas problema hukum tersebut, maka penggugat selaku pengaju perkara ini dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dan kemudian beban pembuktian kepada tergugat sebagaimana diatur dalam "Risalatul qadha" yang menyebutkan : البينة على المدعى واليمين على من أنكر jo pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat baik bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti surat telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun majelis hakim secara materil akan mempertimbangkan, dengan menggunakan metode equation dalam analisa komparasi secara bersamaan atas alat bukti tersebut (khususnya yang berhubungan dengan pokok perkara) dengan penafsiran gramatikal dan sosiologis dalam konsep Grundnorm dengan pendekatan poetic of justice, sebagai tersebut di bawah ini;

#### **a) Tentang Pewaris :**

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pewaris adalah Hi. Nasir Limba bin Bone Limba, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat ini diakui oleh tergugat melalui jawabannya, halaman pengakuan merupakan bukti permulaan sebagaimana tersebut pada pasal 284 R.Bg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 288 K/Sip/19783 tanggal 16 Desember 1975;

*Halaman 44 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Menimbang, bahwa terhadap dalil ini penggugat telah mengajukan bukti surat berupa akta kematian atas nama pewaris (bukti P.1) yang sama juga diajukan oleh tergugat (bukti T.I, T.II, T.III. 4) demikian halnya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat dan 3 (tiga) orang saksi tergugat kesemuanya mengetahui pewaris adalah Hi. Nasir Limba bin Bone Limba yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan tergugat dan alat bukti P.1 dan T.I, T.II, T.III. 4 harus dinyatakan telah terbukti pewaris adalah Hi. Nasir Limba bin Bone Limba yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2020 adalah pewaris;

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim cantumkan dasar hukum sebagai penerapan hukum materil atas pertimbangan tersebut di atas, yaitu penerapan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam angka (2) yang menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa disamping itu telah terpenuhi salah satu azas waris karena kematian, yaitu terjadinya peralihan hak materil maupun immaterial dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;

#### **b) Tentang Ahli Waris :**

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tentang ahli waris adalah penggugat I istri kedua pewaris yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Muhamad Roffy Limba bin Hi. Nasir Limba, Mohammad Rafly Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba, Nani Limba binti Hi. Nasir Limba dan Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba dan jalur dari istri pertama yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adalah : Maya Sari binti Hi. Nasir Limba (telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2019 lebih dahulu dari pewaris) halmana Maya Sari memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan Wira Yudha bin Ali dan anak kedua pewaris dari istri pertama adalah Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba;

*Halaman 45 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, tergugat membantah halmana penggugat I dan anak-anaknya bukan ahli waris dan pewaris tidak pernah menikah dengan penggugat I dan oleh karena bantahan tergugat merupakan hal yang prinsip atas ketentuan ahli waris, maka majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Fotokopi akta nikah Nomor :152/016/IX/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Nusaniwe dan Penetapan Pengadilan Agama Ambon tentang Isbat Nikah Nomor: 17/Pdt.P/2016/PA.Ab yang telah diputus oleh majelis hakim pada tanggal 25 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah yang salinannya ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon (bukti P.4.a dan b);
- Fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Rofly Aditya Limba (bukti P.5);
- Fotokopi akta kelahiran atas nama Mohammad Rafly Limba (bukti P.6);
- Fotokopi akta kelahiran atas nama Nani Limba (bukti P.7);
- Fotokopi akta kelahiran atas nama Yasir Limba (bukti P.8);
- Fotokopi silsilah keturunan alm. Hi. Nasir Limba (bukti P.9);
- Fotokopi keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Wainitu (bukti P.14)
- Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 47/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 22 Maret 2017 (P. 16);
- Fotokopi salinan penetapan ahli waris Nomor : 489/Pdt.P/2020/PA.Ab penetapan dengan amar di cabut karena tidak melibatkan ahli waris dari jalur istri kedua (bukti P. 17);

**Halaman 46 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab**





- Fotokopi salinan penetapan ahli waris Nomor : 56/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 5 Agustus 2021 (bukti P. 21);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengenal penggugat dan pewaris serta mengetahui bahwa penggugat I adalah istri kedua pewaris;

Menimbang, bahwa tergugat dalam bantahan atas dalil gugatan ini, mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi bukti daftar pemeriksaan nikah Nomor : 0152/07/2018 (bukti T.I, II, III.2) yang oleh tergugat menyatakan untuk membuktikan adanya manipulasi data perkawinan penggugat dengan pewaris;
- Fotokopi kartu keluarga atas nama Nasir Liomba dan kartu keluarga atas nama Sri Iryani Maridin (bukti T.I, II, III. 5.a dan 5.d) dimaksudkan oleh tergugat adanya manipulasi data NIK;
- Fotokopi tanda bukti lapor No. LP/425/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 (bukti T.I, II, III.6) dimaksudkan oleh tergugat pemalsuan data;
- Fotokopi surat pernyataan antara alm. Hi. Nasir Limba (pewaris) dengan Era Limba tentang asset perjanjian semasa mereka hidup tertanggal 09 Juni 2008 (bukti T.I, II, III. 9)
- Fotokopi salinan penetapan ahli waris No. 56/Pdt.P/2021/PA.Ab tertanggal 05 Agustus 2021 (bukti T.I, II, III. 11) dimaksudkan oleh tergugat bahwa penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanpa memanggil menghadirkan tergugat;
- Fotokopi penetapan isbat nikah Nomor : 17/Pdt.P/2016/PA.Ab yang dimaksudkan oleh tergugat bahwa penggugat manipulasi status perkawinan (bukti T.I, II, III. 12)
- Fotokopi kartu keluarga atas nama Sri Iryani Maridin tertanggal 30 September 2021 dimaksudkan oleh tergugat manipulasi data kependudukan (bukti T.I, II, III.14);

*Halaman 47 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pewaris selama hidup hanya beristrikan seorang dan pewaris tidak pernah menikah dengan penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alat bukti yang sama diajukan oleh penggugat dan juga diajukan oleh tergugat yaitu tentang isbat nikah dan penetapan ahli waris, yang masing-masing bertujuan sesuai kehendak masing-masing, akan tetapi majelis hakim dalam menganalisa alat bukti tersebut dengan memperhatikan penerapan hukum materil dalam arti bahwa alat bukti tersebut dikorelasi dengan hukum materil pada ruang lingkup warisan (faraidh);

Menimbang, bahwa keberatan tergugat tentang kedudukan penggugat I bukan istri dari pewaris, halmana bukti yang diajukan oleh penggugat adalah buku nikah yang dikeluarkan berdasarkan penetapan isbat nikah (bukti P.4.a dan P.4.b) merupakan bukti akta autentik, yang nilai pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna (volledig en bindende bewijskracht) sebagaimana tersebut pada pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti lawan untuk mematahkan alat bukti penggugat, tidak memiliki nilai bukti outentik, bahkan terdapat bukti outentik yang sama diajukan oleh tergugat dan penggugat tentang penetapan isbat nikah halmana tergugat mengajukan bukti tersebut dengan dalih bahwa penggugat telah memanipulasi data perkawinan;

Menimbang, bahwa dalih tergugat atas bukti tersebut untuk mematahkan bukti outentik yang diajukan penggugat, bukan merupakan dalih pembenar bahwa penetapan isbat nikah tersebut menggunakan data palsu, yang seharusnya tergugat jika memandang bahwa dalam penetapan isbat nikah tersebut memiliki data palsu harus dapat membuktikan dengan alat bukti lain yang telah menyebutkan bahwa data dalam penetapan isbat nikah adalah palsu, namun hal ini tergugat tidak mampu membuktikannya;

*Halaman 48 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tentang penetapan ahli waris, halamana bukti yang sama juga diajukan oleh penggugat dan tergugat perbedaannya adalah tujuan atas alat bukti tersebut, yaitu tergugat mengajukan alat bukti tersebut dengan mempertanyakan "kenapa saat tergugat mengajukan penetapan ahli waris tidak diputus positif sementara penggugat I mengajukan penetapan ahli waris diputus positif sementara tergugat tidak pernah dipanggil oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini, majelis hakim berpendapat bahwa penetapan ahli waris yang diajukan oleh tergugat memiliki itikad buruk yaitu menyembunyikan ahli waris lain yaitu ahli waris dari jalur istri kedua (penggugat I) sementara penetapan yang diajukan oleh penggugat I menyebutkan dalam posita dan petitum memohon kepada pengadilan agama Ambon untuk menetapkan ahli waris dari jalur istri pertama dan istri kedua, sehingga penggugat I tidak menyembunyikan ahli waris lainnya, adapun tergugat tidak dipanggil dalam persidangan, karena kedudukan tergugat tidak dijadikan subjek hukum melainkan hanya menyebutkan dalam posita dan petitum;

Menimbang, bahwa seharusnya jika tergugat keberatan atas penetapan ahli waris tersebut, segera mengajukan peninjauan kembali dan atau menggugat secara contantius bersamaan dengan harta warisan. akan tetapi ruang untuk tergugat bertindak sebagai pengaju perkara secara contantius tidak mungkin karena seluruh objek warisan dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi tergugat yang mengatakan pewaris tidak pernah menikah dengan penggugat I, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg nilai pembuktian terhadap keterangan saksi tidak mengikat, bersifat bebas (Vrij Bewijskracht) yang melekat pada alat bukti saksi dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat yaitu hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya, dengan demikian hakim bebas menerima dan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bukti yang diajukan oleh tergugat serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, tidak mampu mematahkan alat bukti outentik yang diajukan penggugat. Dengan

*Halaman 49 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



demikian, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat I adalah istri sah alm. Hi. Nasir Limba bin Bone Limba (pewaris);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan anak-anak penggugat I, halmana bukti akta kelahiran yang diajukan oleh penggugat adalah akta outentik berupa akta kelahiran 4 (empat) orang anak. Nilai pembuktian atas akta outentik adalah mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap akta kelahiran atas 4 (empat) orang anak sebagai tersebut di atas, tidak dibantah oleh tergugat, yaitu tidak ada alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat untuk mematahkan alat bukti akta kelahiran sebagai bukti outentik, dengan demikian harus dinyatakan bahwa penggugat I dalam perkawinan dengan pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : Muhamad Roffy Limba bin Hi. Nasir Limba, Mohammad Rafly Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba, Nani Limba binti Hi. Nasir Limba dan Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan para tergugat, halmana dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa pewaris memiliki istri pertama yaitu Hj. Era Limba dengan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu : Maya Sari binti Hi. Nasir Limba (telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2019 lebih dahulu dari pewaris) halmana Maya Sari memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan Wira Yudha bin Ali seerta anak kedua pewaris dari istri pertama adalah Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut di atas, diakui oleh tergugat halmana pengakuan merupakan bukti permulaan sebagaimana tersebut pada pasal 284 R.Bg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 288 K/Sip/19783 tanggal 16 Desember 1975;

Menimbang, bahwa meski tergugat mengakui dalil ini, penggugat dan tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 91/1974 atas nama pewaris dan Hj. Era Limba (bukti T.I, II, III. 1) bukti yang sama juga diajukan oleh penggugat (bukti P. 2) serta tergugat

*Halaman 50 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



juga mengajukan bukti berupa surat keterangan ahli waris tertanggal 12 Agustus 2020 dan tertanggal 08 Januari 2020 (bukti T.I, II, III. 10.a dan b).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pewaris memiliki istri pertama yaitu Hj. Era Limba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan bukti T.I, II, III. 3 yang kedua bukti tersebut adalah sama yaitu akta kematian istri pertama pewaris demikian juga keterangan saksi tergugat, halmana istri pertama pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2015 dan berdasarkan bukti P. 10 dan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat yang mengetahui bahwa anak pertama dari istri pertama bernama Maya Sari telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari pewaris adalah sebagai berikut :

**Perkawinan istri kedua :**

1. Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin istri kedua (penggugat I)
  2. Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak kandung pewaris)
  3. Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak kandung pewaris)
  4. Nani Limba binti Nasir Hi. Limba (anak kandung pewaris)
  5. Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak kandung pewaris)
- yang kesemuanya beragama Islam dan masih hidup

**Perkawinan istri pertama :**

1. Hj. Era Limba istri kedua ( telah meninggal dunia)
2. Maya Sari Limba binit Hi. Nasir Limba (anak kandung pewaris telah meninggal dunia)
3. Putri Maharani binti Hasan Syam (cucu pewaris / ahli waris pengganti, masih hidup)
4. Wira Yudha bin Ali (cucu pewaris / ahli waris pengganti, masih hidup)
5. Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak kandung pewaris, masih hidup)

*Halaman 51 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*





**c) Tentang Warisan :**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya, mendalilkan warisan yang ditinggalkan pewaris dan belum dibagi adalah sebagai berikut.

- a) Satu unit bangunan permanen 4½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertipikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo.
- b) Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertipikat hak milik No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusnewe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah.
- c) Perusahaan bongkar muat izin usaha atas nama pewaris yang terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi, di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi sertipikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris dan fotokopi surat tandaterima sita dokumen oleh penyidik polres Ambon (bukti. P.11.a dan b)
- Fotokopi sertipikat hak milik No. 1301 atas nama Era Limba (bukti P. 12)
- Surat izin tempat usaha Nomor : 303.512/2670/SITU/PB2T/VII/2017 PT. Putra Maluku (bukti P.13)
- Fotokopi percakapan pewaris dan tergugat I melalui handphone antara tanggal 25 Agustus (bukti P. 18)

*Halaman 52 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



- Foto warung serta isinya milik penggugat I yang dirusak oleh tergugat I dan foto kopi surat pembayaran sewa lahan/area kepada PT. Pelindo pasca pewaris meninggal dunia (bukti P. 19. a dan b)
- Fotokopi surat perintah setor berkas No. 233/2021 oleh penggugat I kepada badan pertanahan Kota Ambon sehubungan pembayaran pelayanan pemblokiran terhadap sertifikat No. 1573 atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, juga oleh penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengetahui tentang objek waris adalah warisan pewaris;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tergugat meski telah mengakui dalam jawabannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi surat pernyataan pewaris bersama istri pertama (Hj. Era Limba) atas asset tergugat, tertanggal 09 Juni 2008 (bukti T.I,II,III.9);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengetahui bahwa penginapan adalah milik pewaris sedangkan kos-kosan adalah harta bawaan istri pertama yang saat hidup telah dibeli oleh istri pertama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II,III.9 tentang surat pernyataan yang dibuat oleh pewaris dan istri pertama pada tanggal 09 Juni 2008 adalah bentuk surat di bawah tangan yang kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lain, sementara saksi yang diajukan oleh tergugat ketiga-tiganya menerangkan bahwa penggugat I tidak pernah menikah dengan pewaris dan tidak mengetahui isi perjanjian tersebut, sedang isi dari surat pernyataan tersebut terikat kepada keduanya, apalagi dalam isi surat pernyataan tersebut bukan berbentuk wasiat untuk tidak mendapatkan warisan pada istri kedua dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena keduanya telah meninggal dunia dan penggugat telah terbukti adalah istri sah pewaris, maka secara yuridis penggugat I beserta anak-anaknya berhak menerima warisan dari pewaris;

*Halaman 53 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil penggugat tersebut di atas, tergugat telah mengakui dalam jawaban tertulisnya menyatakan objek yang disengketakan adalah benar warisan, halmana pengakuan merupakan bukti permulaan sebagaimana tersebut pada pasal 284 R.Bg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 288 K/Sip/19783 tanggal 16 Desember 1975;

Menimbang, bahwa bukti permulaan tersebut jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu fotokopi sertifikat meski tidak dilampiri asli karena sertifikat asli ditahan oleh penyidik dengan delik penggelapan sementara penggugat I adalah istri sah pewaris, sehingga bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu bukti laporan polisi dan penetapan tersangka (T.6 dan T.7) bukanlah bukti sebagai alasan yuridis untuk menghalangi bahwa penggugat I bukan ahli waris pewaris, maka bukti P. 11.a dan b serta bukti P. 12 menjadi bukti batas minimum dan mengikat karena bukti fotokopi yang tidak dibantah oleh tergugat karena tanpa asli, maka kekuatan pembuktian menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti warisan ahli waris adalah :

- a) Satu unit bangunan permanen 4½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertifikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo.
- b) Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertifikat hak milik No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusnewe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan

**Halaman 54 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab**



setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah.

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan tersebut yaitu khusus huruf (a) yaitu penginapan Silale terbukti sebagai harta bersama antara penggugat I dan pewaris serta istri pertama (almh. Hj. Era Limba);

Menimbang, bahwa sebagai tersebut pada gugatan penggugat yaitu pada objek sengketa huruf (a) objek tersebut terdiri dari 4 ½ (empat setengah) lantai dan 28 (dua puluh delapan) kamar, oleh karena principal tergugat menghalangi bahkan mengusir hakim dan petugas pengadilan agama Ambon saat pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2021 dengan mengumpul masa dan berteriak-teriak sehingga majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan penggugat pada objek huruf (a) terdiri dari 4 ½ (empat setengah) lantai dan 28 (dua puluh delapan) kamar harus dianggap benar dan terbukti, demikian juga objek sengketa pada huruf (b) kos-kosan yang terdiri dari 3 (tiga) lantai dan 24 (dua puluh empat) kamar;

Menimbang, bahwa terhadap harta waris huruf (b) halmana para saksi tergugat memberikan keterangan harta bawaan Hj. Era Limba dari hasil warisannya yang oleh Hj. Era Limba pada saat hidup secara bersama-sama dengan pewaris membeli bagian warisan saudara kandungnya, keterangan saksi tergugat tersebut tidak dibantah oleh pengggugat, sehingga, objek tersebut adalah harta bersama antara pewaris dan istri pertama ( Hj. Era Limba)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 3 (tiga) komponen waris yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka eksepsi tergugat tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, demikian halnya dengan eksepsi tergugat bahwa kekurangan pihak karena tidak dimasukan ahli waris dari jalur almh. Hj. Era Limba, karena objek kos-kosan adalah harta bawaan, namun oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa kos-kosan adalah harta bersama antara pewaris dengan Hj. Era Limba istri pertama pewaris (sebagaimana telah dipertimbangkan di atas)

*Halaman 55 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*







وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أُولَئِكَ مَنْ تَرَكَ الْمَالَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِسَاءٌ وَلَا وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهُ مَا تَرَكَ مِنْهُ نِصْفًا وَلَئِنْ كَانَتْ نِسَاءٌ لَیْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِمْ شَيْءٌ وَلَئِنْ كَانَتْ إِخْوَةٌ لَیْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا شَيْءٌ وَلَئِنْ كَانَتْ أُخْتٌ لَیْسَ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ وَلَئِنْ كَانَتْ نِسَاءٌ وَإِخْوَةٌ لِأَخِي لَیْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا شَيْءٌ وَلَئِنْ كَانَتْ نِسَاءٌ وَإِخْوَةٌ لِأَخِي لَیْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا شَيْءٌ وَلَئِنْ كَانَتْ نِسَاءٌ وَإِخْوَةٌ لِأَخِي لَیْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا شَيْءٌ

Terjemahannya :

(11). Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Halaman 57 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



(12). Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa terhadap ayat alquran tersebut di atas, maka secara tehnis pembagian harta waris diatur dalam pasal 174, 180, 190 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang secara rinci akan dibagi sebagai tersebut di bawah ini;

- a) Porsi pembagian atas warisan berupa satu unit bangunan permanen 4 ½ (empat setengah) lantai dalam bentuk penginapan Silale yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kamar sertipikat hak milik Nomor : 1573 atas nama pewaris Hi. Nasir Limba luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hi. Mursi dan Ibu Jo. Atas objek tersebut dibagi 3 (tiga) bagian yaitu :

Halaman 58 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



- 1/3 (sepertiga) bagian untuk Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris masih hidup)
- 1/3 (sepertiga) bagian untuk istri pertama pewaris yaitu almh. Hj. Era Limba, yang bagian 1/3 (sepertiga) tersebut akan diterima oleh kedua anaknya yaitu almh. Maya Sari binti Hi. Nasir Limba dan Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba, dan oleh karena pewaris (almh. Hj. Era Limba meninggal dunia lebih dahulu dari Maya Sari, maka kedudukan kedua anaknya sama dengan kedudukan Iwan Limba bin Hi. Nasir sehingga teknis pembagian adalah 1/3 (sepertiga) bagian tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian, 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :
  - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba) mendapat 2/5 bagian;
  - Wira Yudha bin Ali mendapat 2/5 bagian;
  - Putri Maharani binti Hasan Syam 1/5 bagian;
- 1/3 (sepertiga) bagian untuk pewaris alm. Hi. Nasir Limba, yang bagian tersebut diterima oleh seluruh ahli warisnya dan oleh karena anak perempuan pewaris (Maya Sari binti Hi. Nasir Limba) meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka anaknya menjadi ahli waris pengganti, dengan perincian sebagai berikut :
  - Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris) mendapat 1/6 bagian;  
  
(sisa 5/6 bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris yaitu anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian)
  - Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
  - Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;

Halaman 59 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



- Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat 1/10 bagian;
  - Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10;
  - almh. Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri pertama) mendapat 1/10 bagian, yang bagiannya diterima oleh kedua anaknya yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan Wira Yudha bin Ali yang dibagi sama antara keduanya, karena sebagai ahli waris pengganti);
  - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat 2/10 bagian.
- b) Porsi pembagian atas warisan berupa satu unit bangunan permanen 3 (tiga) lantai dalam bentuk kos-kosan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kamar sertifikat hak milik Nomor : 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan rumah Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah ali Papali dan Nur Hamzah. Atas objek tersebut dibagi 2 (dua) bagian, yaitu ½ bagian untuk almh. Hj. Era Limba, yang bagian tersebut di bagi kepada anak-anaknya dan ½ (seperdua) bagian untuk alm. Hi. Nasir Limba, yang bagiannya dibagi kepada seluruh ahli waris, sebagai berikut :
- ½ (seperdua) bagian untuk almh. Hj. Era Limba, dibagi kepada anak-anaknya yaitu anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian. Dan oleh karena Hj. Era Limba lebih dahulu meninggal dengan anaknya bernama Maya Sari, maka kedudukan anak Maya Sari sama dengan anak laki-laki, sehingga ½ bagian tersebut dibagi 5 (lima) bagian, dengan perincian sebagai berikut :
  - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba mendapat 2/5 bagian;

*Halaman 60 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



- Wira Yudha bin Ali mendapat 2/5 bagian;
- Putri Maharani binti Hasan Syam mendapat 1/5 bagian;
- ½ (seperdua) bagian untuk alm. Hi. Nasir Limba, yang bagiannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang masih hidup yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :
  - Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris) mendapat 1/6 bagian;  
(sisa 5/6 bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris yaitu anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian)
  - Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
  - Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
  - Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat 1/10 bagian;
  - Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10;
  - almh. Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri pertama) mendapat 1/10 bagian, yang bagiannya diterima oleh kedua anaknya yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan wira Yudha bin Ali yang dibagi sama antara keduanya, karena sebagai ahli waris pengganti);
  - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat 2/10 bagian;

Menimbang, bahwa atas bagian masing-masing sebagai tersebut di atas adalah telah sesuai dengan ketentuan faraidh dan seluruh ahli waris tidak terdapat faktor penghambat (penghijab) menerima warisan tersebut,

*Halaman 61 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*





sehingga patut dihukum para tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap warisan berupa Perusahaan Bongkar muat izin usaha atas nama pewaris yang terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi, di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dapat dipertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu perusahaan harus memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaries, dan saham dimiliki paling sedikit 2 (dua) orang serta harus ada hasil RUPS (rapat umum pemegang saham) setiap tahun yang secara normatif berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 sebagai tersebut di atas, sementara dalam persidangan tidak terbukti bahwa perusahaan ini telah sesuai dengan Undang-undang dimaksud, dan oleh karena penggugat mengajukan alat bukti surat P.19.a dan 19.b halmana bukti surat tersebut penggugat telah membayar kewajiban perusahaan kepada PT. Pelindo sejumlah Rp. 9.904.963.- (sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), terhadap bukti ini tergugat tidak mengajukan bukti lawan, sehingga bantahan tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas (bukti P. 19a dan 19b) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan sebagaimana dalil gugatan penggugat bukanlah perusahaan dalam bentuk yang menetap (yaitu ada akta notaries, pemegang saham dan RUPS) melainkan perusahaan tersebut hanya dalam bentuk sewa tempat dalam bentuk izin bongkar muat kepada PT. Pelindo, dengan demikian maka majelis berpendapat bahwa perusahaan ini tidak masuk dalam kualifikasi bagian dari warisan karena apabila tidak melanjutkan sewa kepada PT. Pelindo maka dengan sendirinya perusahaan tersebut mati dan tidak dapat beroperasi dan oleh karena terbukti penggugat I yang membayar sewa (bukti P.19a dan 19b) halmana bukti tersebut memberikan indicator bahwa perusahaan tersebut meski atas nama pewaris namun oleh PT Pelindo menerima lanjutan peyewaan tersebut, maka perusahaan tersebut menjadi

*Halaman 62 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



milik penggugat I dan hal ini telah sesuai dengan kedudukan penggugat I selaku istri sah dari pewaris yang berhak penuh untuk melanjutkan izin usaha dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19a dan 19b halmana bukti tersebut tidak dibantah ataupun tidak ada alat bukti lawan, maka perusahaan tersebut serta keterangan saksi pertama penggugat melihat langsung terjadi peristiwa pengrusakan oleh tergugat I atas tempat jualan penggugat I halmana tempat jualan penggugat I tersebut berdampingan dengan kantor PT. Bongkar Muat tersebut, hal ini dibantah oleh tergugat namun bantahan tergugat tidak didukung oleh alat bukti, sehingga patut untuk dinyatakan peristiwa tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tergugat I sehingga penggugat mohon agar majelis hakim dapat mengkompensasi bagian warisan tergugat I dengan perbuatannya yang telah merusak dan merugikan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perusahaan tersebut bukan bagian warisan dan menjadi milik penggugat I maka gugatan penggugat dalam hal mohon untuk kompensasi atas perbuatan tergugat I harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat sebagian terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun bantahan-bantahan tergugat terutama tentang pribadi penggugat I yang menyebutkan bahwa penggugat I bukanlah perempuan baik-baik dengan melampirkan bukti rekaman (bukti T.8) tidak ada hubungan dengan pokok perkara, karena hal tersebut bukan substansi sebagai faktor penghibah menerima warisan, maka bukti T.8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan yaitu penginapan Silale dan kos-kosan telah diletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam berita acara sita oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 10 November 2021, dengan demikian sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;

### **III. Dalam Rekonvensi :**

*Halaman 63 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Menimbang, bahwa dalam ruang rekonvensi ini penyebutan subjek hukum berubah menjadi tergugat dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi dan penggugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa para penggugat yaitu penggugat I dan anak-anaknya bukanlah ahli waris dari alm. Hi. Nasir Limba, karena perkawinan keduanya adalah tidak benar dan penggugat I menguasai harta warisan sebagai berikut :

1. Sertifikat tanah Silale dengan Nomor sertifikat SHM 1573 atas nama Hi. Nasir Limba, Luas 147 m<sup>2</sup> terletak dikelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang batas-batas yaitu :

Sebelah utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman,

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Soumen,

Sebelah barat berbatasan dengan jalan ) gang dan

Sebelah timur berbatasan dengan Haji Mursi dan Ibnu Jo.

2. Sertifikat tanah kos-kosan letak di Silale dengan Nomor Sertifikat SHM 1303 atas nama Hj. Era Limba luas 195 terletak di Keluarahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang batas-batasnya yaitu:

Sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Wia,

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah jalan setapak,

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Haja Mersi;

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Ali Papalia dan Nur Hamza;

3. Sertifikat tanah yang terletak di Galala (Hative Kecil) Sertifikat tanah yang terletak di Gunung Malintang.

4. Sertifikat tanah yang terletak Masohi (Maluku Tengah);

*Halaman 64 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



5. Buku Tabungan Bank mandiri;

6. Satu unit mobil Honda Brio;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan syarat pengajuan gugatan reconvensi, apakah penggugat reconvensi memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan reconvensi atau sebaliknya apakah penggugat reconvensi berhak mengajukan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, principal penggugat reconvensi telah memberikan kuasa khusus kepada advokat yaitu Hamdani Laturia, SH, Adam Hadiba, SH.,MH dan Andre P. Putun, SH surat kuasa dimaksud sebagaimana telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor register 165/SKK/2021 tanggal 2 September 2021 halmana konsoderan surat kuasa tidak menyebutkan mengajukan gugatan reconvensi, maka kuasa hukum penggugat reconvensi tidak berhak mengajukan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa adapun dasar hukumnya adalah pasal 147 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang kaidah hukumnya menyebutkan karena surat kuasa penggugat reconvensi tidak menyebutkan gugatan reconvensi, maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, dengan sendirinya gugatan reconvensi dari penggugat reconvensi untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif tersebut di atas, maka gugatan penggugat reconvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **IV. Dalam Konvensi dan Reconvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kewarisan masuk dalam kebendaan, maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, hal ini berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg

*Halaman 65 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



Mengingat dan memperhatikan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **I. Dalam Provisi :**

Menolak provisi para penggugat;

#### **II. Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

#### **III. Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon sebagaimana tersebut pada berita acara sita tanggal 10 November 2021;
3. Menyatakan Hi. Nasir Limba bin Bone Limba telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2020 adalah pewaris;
4. Menyatakan ahli waris sah dari pewaris adalah sebagai berikut :
  - 4.1 Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris)
  - 4.2. Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua)
  - 4.3. Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua)
  - 4.4. Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua)
  - 4.5. Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua)
  - 4.6. Putri Maharani binti Hasan Syam (ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu : Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba)

*Halaman 66 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*





- 4.7. Wira Yudha bin Ali (ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu : Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba)
- 4.8. Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama);

5. Menyatakan harta warisan pewaris adalah :

- 5.1. Satu unit bangunan permanen 4½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertipikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo;
- 5.2. Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertipikat hak milik No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah.

6. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

- a) Porsi pembagian atas warisan berupa satu unit bangunan permanen 4 ½ (empat setengah) lantai dalam bentuk penginapan Silale yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kamar sertipikat hak milik Nomor : 1573 atas nama pewaris Hi. Nasir Limba luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas :

*Halaman 67 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*



sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hi. Mursi dan Ibu Jo. Atas objek tersebut dibagi 3 (tiga) bagian yaitu :

- 1/3 (sepertiga) bagian untuk Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris masih hidup)
- 1/3 (sepertiga) bagian untuk istri pertama pewaris yaitu almh. Hj Era Limba, yang bagian 1/3 tersebut akan diterima oleh kedua anaknya yaitu almh. Maya Sari binti Hi. Nasir Limba dan Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba, dan oleh karena pewaris (almh. Hj. Era Limba meninggal lebih dahulu dari Maya Sari, maka kedudukan kedua anaknya sama dengan kedudukan Iwan Limba bin Hi. Nasir sehingga tehnik pembagian adalah 1/3 bagian tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian, 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :
  - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba) mendapat 2/5 bagian;
  - Wira Yudha bin Ali mendapat 2/5 bagian;
  - Putri Maharani binti Hasan Syam 1/5 bagian;
- 1/3 (sepertiga) bagian untuk pewaris alm. Hi. Nasir Limba, yang bagian tersebut diterima oleh seluruh ahli warisnya dan oleh karena anak perempuan pewaris (Maya Sari binti Hi. Nasir Limba) meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka anaknya menjadi ahli waris pengganti, dengan perincian sebagai berikut:
  - Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris) mendapat 1/6 bagian; (sisa 5/6 bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris yaitu anak laki-laki mendapat 2

Halaman 68 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian)

- Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
- Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
- Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat 1/10 bagian;
- Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10;
- almh. Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri pertama) mendapat 1/10 bagian, yang bagiannya diterima oleh kedua anaknya yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan Wira Yudha bin Ali yang dibagi sama antara keduanya, karena sebagai ahli waris pengganti);
- Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat 2/10 bagian.

- b) Porsi pembagian atas warisan berupa satu unit bangunan permanen 3 (tiga) lantai dalam bentuk kos-kosan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kamar sertifikat hak milik Nomor : 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan rumah Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah ali Papali dan Nur Hamzah. Atas objek tersebut dibagi 2 (dua) bagian, yaitu ½ bagian untuk almh. Hj. Era Limba, yang bagian tersebut di bagi kepada anak-

Halaman 69 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



anaknya dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk alm. Hi. Nasir Limba, yang bagiannya dibagi kepada seluruh ahli waris, sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk almh. Hj. Era Limba, dibagi kepada anak-anaknya yaitu anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian. Dan oleh karena Hj. Era Limba lebih dahulu meninggal dengan anaknya bernama Maya Sari, maka kedudukan anak Maya Sari sama dengan anak laki-laki, sehingga  $\frac{1}{2}$  bagian tersebut dibagi 5 (lima) bagian, dengan perincian sebagai berikut :
  - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian;
  - Wira Yudha bin Ali mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian;
  - Putri Maharani binti Hasan Syam mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
- $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk alm. Hi. Nasir Limba, yang bagiannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang masih hidup yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :
  - Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian; (sisa  $\frac{5}{6}$  bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris yaitu anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian)
  - Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian;
  - Mohammad Raffly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian;
  - Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian;
  - Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{2}{10}$ ;

Halaman 70 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab



- almh. Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri pertama) mendapat 1/10 bagian, yang bagiannya diterima oleh kedua anaknya yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan wira Yudha bin Ali yang dibagi sama antara keduanya, karena sebagai ahli waris pengganti);
  - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat 2/10 bagian;
7. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah disebutkan pada diktum angka 6 (enam) di atas;
  8. Menyatakan apabila tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak dapat menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara suka rela, maka dapat dipaksa melalui proses eksekusi ;
  9. Menyatakan bahwa apabila warisan tersebut tidak dapat di bagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui kantor pelelangan negara wilayah Maluku, yang hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai porsi yang telah ditentukan pada diktum angka 6 (enam) di atas;
  10. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau siapapun yang menguasai dan mengolah perusahaan bongkar muat Putra Maluku izin usaha atas nama pewaris Nomor Kontrak BA.51/HK.301/AMB-2020 untuk diserahkan kepada penggugat I (Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin) dan apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela maka dapat dipaksa melalui permohonan eksekusi dengan menggunakan pengamanan Polisi dan aparat keamanan lainnya;
  11. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### IV. Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

*Halaman 71 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab*





**V. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dalam konvensi / penggugat dalam rekonvensi untuk secara tanggung renteng bersama-sama membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama Ambon pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Awal 1443 hiriyah oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI dan Drs. Abd. Rasyid, MH sebagai hakim anggota putusan mana pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Djumadil Awal 1443 hijriyah dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elitigasi yang didampingi oleh hakim anggota tersebut serta Dra. Sitti Nahma Tuankota dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat melalui sidang e litigasi.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Sitti Nahma Tuankota

*Halaman 72 dari 73 halaman putusan Nomor 261/Pdt. G/2021/PA.Ab*



# PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



## SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 3 /Pdt.G/2022/PTA.Ab  
TANGGAL : 31 JANUARI 2022

### DALAM PERKARA BANDING

ITWAN LIMBA BIN H. NASIR LIMBA

Melawan

SRI IRYANI MARIDIN BT. DJASMIN MARIDIN DKA


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SALINAN  
PUTUSAN**  
Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

**Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Hative kecil, RT.03 RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Pemanding**;

melawan

1. **Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin**, tempat lahir : Jayapura, tanggal 31 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang makanan, bertempat tinggal di Waringin, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Penggugat I / Terbanding**;
2. **Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba**, tempat lahir : Ambon, tanggal 24 Desember 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Waringin, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Penggugat II / Terbanding**;
3. **Mohammad Rafly Limba, bin Hi. Nasir Limba**, tempat tempat lahir : Ambon, tanggal 26 Agustus 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Waringin, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Penggugat III / Terbanding**;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. **Nani Limba, binti Hi. Nasir Limba**, tempat lahir : Ambon, tanggal 27 Oktober 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Waringin, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Penggugat IV/Terbanding**;

Dalam hal ini para Penggugat/Terbanding diwakili oleh kuasanya yaitu **Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, S.H.** dan **Margareth Oktavia Kakisina, S.H., M.H.** keduanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor SMR & Patner, yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman No 1 RT.001/RW.004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan registrer kuasa Nomor : 159/SKKK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat/Terbanding**;

5. **Putri Maharani Binti Hasan Syam**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Hative kecil, RT.03 RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Tergugat II/Turut Terbanding**;
6. **Wira Yudha bin Ali**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Hative kecil, RT.03 RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Tergugat III/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Provisi :

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



- Menolak provisi para penggugat;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

III. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon sebagaimana tersebut pada berita acara sita tanggal 10 November 2021;
3. Menyatakan Hi. Nasir Limba bin Bone Limba telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2020 adalah pewaris;
4. Menyatakan ahli waris sah dari pewaris adalah sebagai berikut :
  - 4.1 Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris);
  - 4.2. Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak lakilaki pewaris dari istri kedua);
  - 4.3. Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua);
  - 4.4. Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua);
  - 4.5. Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua);
  - 4.6. Putri Maharani binti Hasan Syam (ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu : Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba);
  - 4.7. Wira Yudha bin Ali (ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu : Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba);
  - 4.8. Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama);



Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan harta warisan pewaris adalah :

5.1. Satu unit bangunan permanen 4½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertifikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo;

5.2. Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertifikat hak milik No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup>, terletak terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang batas- batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papalia dan Nur Hamzah.

6. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

a) Porsi pembagian atas warisan berupa satu unit bangunan permanen 4 ½ (empat setengah) lantai dalam bentuk penginapan Silale yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kamar sertifikat hak milik Nomor : 1573 atas nama pewaris Hi. Nasir Limba, luas 147m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hi. Mursi dan Ibu Jo. Atas objek tersebut dibagi 3 (tiga) bagian yaitu :

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1/3 (sepertiga) bagian untuk Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris masih hidup);
- 1/3 (sepertiga) bagian untuk istri pertama pewaris yaitu almh. Hj Era Limba, yang bagian 1/3 tersebut akan diterima oleh kedua anaknya yaitu :
  - almh. Maya Sari binti Hi. Nasir Limba dan Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba, dan oleh karena pewaris (almh. Hj. Era Limba meninggal lebih dahulu dari Maya Sari, maka kedudukan kedua anaknya sama dengan kedudukan Iwan Limba bin Hi. Nasir sehingga tehnik pembagian adalah 1/3 bagian tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian, 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :
    - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba) mendapat 2/5 bagian;
    - Wira Yudha bin Ali mendapat 2/5 bagian;
    - Putri Maharani binti Hasan Syam 1/5 bagian;
- 1/3 (sepertiga) bagian untuk pewaris alm. Hi. Nasir Limba, yang bagian tersebut diterima oleh seluruh ahli warisnya dan oleh karena anak perempuan pewaris (Maya Sari binti Hi. Nasir Limba) meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka anaknya menjadi ahli waris pengganti, dengan perincian sebagai berikut:
  - Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris) mendapat 1/6 bagian; (sisa 5/6 bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris yaitu anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian)
  - Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
- Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat 1/10 bagian;
- Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10;
- almh. Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri pertama) mendapat 1/10 bagian, yang bagiannya diterima oleh kedua anaknya yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan Wira Yudha bin Ali yang dibagi sama antara keduanya, karena sebagai ahli waris pengganti);
- Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat 2/10 bagian.

b) Porsi pembagian atas warisan berupa satu unit bangunan permanen 3 (tiga) lantai dalam bentuk kos-kosan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kamar sertifikat hak milik Nomor : 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan rumah Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah.

Atas objek tersebut dibagi 2 (dua) bagian, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk almh. Hj. Era Limba, yang bagian tersebut di bagi kepada anak-anaknya dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk alm. Hi. Nasir Limba, yang bagiannya dibagi kepada seluruh ahli waris, sebagai berikut :

- $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk almh. Hj. Era Limba, dibagi kepada anak-anaknya yaitu anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian. Dan oleh

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



karena Hj. Era Limba lebih dahulu meninggal dengan anaknya bernama Maya Sari, maka kedudukan anak Maya Sari sama dengan anak laki-laki, sehingga  $\frac{1}{2}$  bagian tersebut dibagi 5 (lima) bagian, dengan perincian sebagai berikut :

- Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian;
- Wira Yudha bin Ali mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian;
- Putri Maharani binti Hasan Syam mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian;
- $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk alm. Hi. Nasir Limba, yang bagiannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang masih hidup yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :
  - Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian; (sisa  $\frac{5}{6}$  bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris yaitu anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian)
  - Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian;
  - Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian;
  - Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian;
  - Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{2}{10}$ ;
  - Almh. Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri pertama) mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian, yang bagiannya diterima oleh kedua anaknya yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan wira Yudha bin Ali

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibagi sama antara keduanya, karena sebagai ahli waris pengganti;

- Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat 2/10 bagian;

7. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah disebutkan pada diktum angka 6 (enam) di atas;
8. Menyatakan apabila tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak dapat menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara suka rela, maka dapat dipaksa melalui proses eksekusi ;
9. Menyatakan bahwa apabila warisan tersebut tidak dapat di bagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui kantor pelelangan negara wilayah Maluku, yang hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai porsi yang telah ditentukan pada diktum angka 6 (enam) di atas;
10. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau siapapun yang menguasai dan mengolah perusahaan bongkar muat Putra Maluku izin usaha atas nama pewaris Nomor Kontrak BA.51/HK.301/AMB-2020 untuk diserahkan kepada penggugat I (Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin) dan apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela maka dapat dipaksa melalui permohonan eksekusi dengan menggunakan pengamanan Polisi dan aparat keamanan lainnya;
11. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **IV. Dalam Rekonvensi :**

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **V. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dalam konvensi / penggugat dalam rekonvensi untuk secara tanggung renteng bersama-

*Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab*





sama membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.825.000.- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, para pihak hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 3 Januari 2022. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para Penggugat /para Terbanding yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 5 Januari 2022 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 5 Januari 2022, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada para Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Januari 2022.

Bahwa atas Memori Banding tersebut, para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2022 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 12 Januari 2022,

Bahwa Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), akan tetapi Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-a1/316/HK.05/II/2022, tanggal 19 Januari 2022,

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dibuat

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Panitera PTA Ambon, tertanggal tanggal 19 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding serta turut Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini adalah dengan tatacara elektronik (e-Court) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 056/DJA/HK.05/I/2020 dan perkara ini telah diputus pada tingkat pertama pada tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1443 Hijriyah, kemudian oleh Pembanding dimohonkan banding pada tanggal 3 Januari 2022, maka permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam Tingkat Pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon banding juga telah membayar biaya perkara pada tingkat banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ikut mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagai pihak yang pasif dan untuk itu Tergugat II dan Tergugat III ditetapkan sebagai pihak Turut Terbanding;

*Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ambon dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 154 RBg. demikian juga upaya untuk menempuh perdamaian melalui mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Salahuddin Latukau, M.H. sebagai mediator, namun usaha untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 8 September 2021 sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara sebagaimana mestinya dan menyelesaikan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Pengadilan Ulangan akan memperbaiki dan meluruskan sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam provisi ini dapat disetujui karena dipandang sudah tepat dan benar sesuai hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan terkait dengan tuntutan provisi para Penggugat/Terbanding yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa mengenai putusan tingkat pertama yang terkait dengan eksepsi para Tergugat / Pembanding yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangannya pada halaman 52, telah menolak eksepsi para Tergugat / Pembanding, hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pendapat Majelis Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan, bahwa sesuai ketentuan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



Pasal 162 RBg. yang menyatakan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, sehingga dengan demikian putusan yang terkait dengan eksepsi ini harus dipertahankan;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **a. Tentang Pewaris**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui karena dipandang sudah tepat dan benar serta diputus berdasarkan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis tingkat pertama tersebut harus dipertahankan;

##### **b. Tentang Ahli Waris**


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui karena dipandang sudah tepat dan benar serta diputus berdasarkan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis tingkat pertama tersebut harus dipertahankan;

##### **c. Tentang warisan / obyek perkara**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta warisan /obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kurang tepat dan harus diperbaiki, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka obyek sengketa pada angka 6.a berupa Satu unit bangunan permanen

*Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab*



4½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertipikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo., adalah tidak murni sebagai harta waris / harta peninggalan almarhum Hi. Nasir Limba (Pewaris) melainkan harta bersama antara Pewaris (Hi. Nasir Limba) dengan istri pertama almarhumah Hj. Era dan Istri kedua bernama Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin;

Menimbang, bahwa untuk menentukah harta peninggalan Almarhum Hi. Nasir Sinta, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan bagiannya masing-masing sebagai bagian dari harta bersama tersebut yaitu :

- Almarhum Hi. Nasir Limba mendapat 1/3 bagian
- Almarhumah Hj. Era mendapat 1/3 bagian
- Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (Penggugat I) mendapat 1/3 bagian

Menimbang, bahwa karena almarhumah Hj. Era Limba meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris Hi. Nasir Limba, maka dari 1/3 bagian harta bersama istri pertama (Hj. Era Limba) jatuh kepada ahli warisnya yaitu :


- Almarhum Hi. Nasir Limba mendapat 1/4 bagian sebagai duda
- Almarhumah Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba dan Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba, mendapat sisa (ashobah) = 3/4 bagian dengan pembagian sebagai berikut :
- Almarhum Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba meninggal tahun 2019, memperoleh 1/3X3/4 bagian dan jatuh kepada

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua orang anaknya yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan Wira Yudha bin Ali;

- Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba memperoleh  $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$  bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka harta Peninggalan Almarhum Hi. Nasir Limba adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama ditambah dengan  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta bersama Almarhumah Hj. Era (peninggalan istri pertama);

2. Bahwa mengenai Obyek sengketa angka 6.b berupa Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertifikat hak milik No. 1301 atas nama Era Limba (istri pertama pewaris) luas  $195\text{m}^2$  terletak terletak di Kelurahan Silale Kecamatan Nusnewe Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Mersi dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ali Papali dan Nur Hamzah, yang oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah ditetapkan sebagai harta bersama antara istri pertama (Hj. Era Limba) dengan Pewaris (Hi. Nasir Limba), Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena berdasarkan alat bukti surat berupa sertifikat (bukti P.12) bahwa harta tersebut adalah berasal dari pemberian, hal itu menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan istri pertama (Hj. Era Limba), dan setelah itu ada pula yang dibeli (berdasarkan keterangan saksi II dan III) dan tidak dibantah oleh pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa harta pada angka 6.b tersebut terjadi percampuran antara harta bawaan dengan harta yang dibeli pada masa hidup Pewaris (Hi. Nasir Limba) dengan Almarhumah istri I (Hj. Era) serta Penggugat I sebagai istri kedua;

Menimbang, bahwa dengan adanya percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama tersebut, maka seharusnya

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



pihak para Penggugat/Terbanding memperjelas dan memilah mana harta bawaan dan mana harta bersama, karena untuk menentukan harta peninggalan harus jelas statusnya karena pembagiannya berbeda, namun ternyata gugatan Penggugat /Terbanding pada obyek perkara pada angka 6.b tersebut tidak jelas, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat terhadap obyek perkara pada angka 6.b tersebut menjadi obscur (kabur), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);


3. Bahwa obyek perkara pada angka 6.c berupa Perusahaan bongkar muat izin usaha atas nama pewaris yang terletak di Kompleks Pelabuhan Slamet Riyadi, di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memutuskan bahwa obyek perkara pada huruf c tersebut tidak termasuk harta waris / harta peninggalan almarhum Hi. Nasir Limba, sehingga putusannya harus dipertahankan;

**d. Tentang Perolehan /bagian masing-masing ahli Waris**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa almarhum Hi. Nasir Limba terbukti hanya mempunyai harta peninggalan berupa  $\frac{1}{3}$  bagian dari obyek perkara pada angka 6.a dan ditambah dengan  $\frac{1}{4}$  bagian dari  $\frac{1}{3}$  bagian harta Peninggalan almarhumah Hj. Era, pada angka 6.a, maka para ahli waris almarhum Hi. Nasir Limba masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :

- Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian = 12,5%;  
(sisa  $\frac{7}{8}$  = 87,5% bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian);

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



- Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian = 17,5%;
- Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian = 17,5%;
- Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat 1/10 bagian = 8,75%;
- Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian = 17,5%;
- Putri Maharani binti Hasan Syam dan Wira Yudha bin Ali (sebagai ahli waris pengganti) dari ibunya yang bernama Maya Sari, mendapat 1/10 bagian = 8,75%;
- Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat 2/10 bagian = 17,5%;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan keterangan para Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan Pembanding dan keterangan Terbanding *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri dengan amar putusan di bawah ini;

**DALAM REKONVENSI**

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi ini dapat disetujui karena dipandang sudah tepat dan benar sesuai hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan terkait dengan tuntutan dalam rekonvensi para Penggugat rekonvensi/Pembanding yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat ( 1 ) RBg. maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi/para Penggugat rekonvensi / Pembanding, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1443 Hijriyah dengan


#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Provisi :**

- Menolak provisi para Penggugat/Terbanding;

##### **Dalam Eksepsi :**

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding untuk seluruhnya

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat / Terbanding untuk sebagian,
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon sebagaimana tersebut pada berita acara sita tanggal 10 November 2021;
3. Menyatakan Hi. Nasir Limba bin Bone Limba telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2020 adalah pewaris;
4. Menyatakan ahli waris sah dari pewaris adalah sebagai berikut :
  - 4.1 Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris);
  - 4.2. Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak lakilaki pewaris dari istri kedua);
  - 4.3. Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua);
  - 4.4. Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua);
  - 4.5. Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua);
  - 4.6. Putri Maharani binti Hasan Syam (ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu : Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba);
  - 4.7. Wira Yudha bin Ali (ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu : Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba);
  - 4.8. Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama);
5. Menyatakan harta berupa Satu unit bangunan permanen 4½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertifikat hak

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik No. 1573 atas nama pewaris (Hi. Nasir Limba) luas 147m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo, adalah harta bersama antara Pewaris (Hi. Nasir Limba) dengan istri pertama almarhumah Hj. Era dan Istri kedua bernama Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin, dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

- Pewaris (Almarhum Hi. Nasir Limba) mendapat 1/3 bagian
- Almarhumah Hj. Era (istri pertama) mendapat 1/3 bagian
- Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin/Istri kedua (Penggugat) mendapat 1/3 bagian

6. Menetapkan bagian 1/3 dari Almarhumah Hj. Era (istri pertama) jatuh kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut :

- Almarhum Hi. Nasir Sinta mendapat 1/4 bagian sebagai duda
- Almarhumah Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba dan Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba, mendapat sisa (ashobah) / 3/4 bagian dengan pembagian :
  - ✓ - Almarhum Maya Sari Limba binti Hi. Nasir Limba mendapat 1/3X3/4 bagian dan jatuh kepada kedua orang anaknya yaitu Putri Maharani binti Hasan Syam dan Wira Yudha bin Ali;
  - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba mendapat 2/3x3/4 bagian;


7. Menetapkan harta peninggalan pewaris yaitu 1/3 dari harta bersama pada angka 5 tersebut ditambah 1/4 bagian dari 1/3 bagian Almarhumah Hj. Era (istri pertama) pada angka 6;

8. Menetapkan masing-masing bagian ahli waris Almarhum Hi Nasir Limba sebagai berikut :

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sri Iryani Maridin binti Djasman Maridin (istri kedua pewaris) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian = 12,5%;  
(sisa  $\frac{7}{8}$  = 87,5% bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian);
  - Muhamad Roffy Aditya Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian = 17,5%;
  - Mohammad Rafly Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian = 17,5%;
  - Nani Limba binti Hi. Nasir Limba (anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian = 8,75%;
  - Yasir Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian = 17,5%;
  - Putri Maharani binti Hasan Syam dan Wira Yudha bin Ali (sebagai ahli waris pengganti) dari ibunya yang bernama Maya Sari, mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian = 8,75%;
  - Iwan Limba bin Hi. Nasir Limba (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian = 17,5%;
9. Menghukum Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III/Turut Terbanding untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah disebutkan pada diktum angka 5 dan 8 di atas;
10. Menyatakan apabila Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III/Turut Terbanding tidak dapat menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara suka rela, maka dapat dilakukan secara paksa melalui proses eksekusi;
11. Menyatakan bahwa apabila harta waris tersebut tidak dapat di bagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Maluku, yang hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan pada diktum angka 5 dan 8 di atas;

12. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat /Terbanding pada obyek perkara angka 6.b;
13. Menolak gugatan para Penggugat /Terbanding untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

- III. Menghukum Tergugat I/Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rahmani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Harum Rendeng, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab tanggal 20 Januari 2022, dengan dibantu oleh Drs. Samaun Madaul sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab


**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ttd

ttd

Drs. H. Harum Rendeng, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.


Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Samaun Madaul

**Perincian biaya:**

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)